



**P U T U S A N**

**Nomor : 23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN  
YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 11 April 2013 Nomor : 23/Pen.Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : IMAM SANTOSO, S.Ag, M.Ag Bin ABDUL JALIL.

Tempat lahir : Grobogan .

Umur / Tanggal lahir : 36 Tahun / 13 Mei 1975.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Perum Mijen Permai No. B-151 Rt. 004 Rw 007 Kel. Mijen Kec. Mijen Kota Semarang.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Kendal.

Pendidikan : Pasca Sarjana (S2.)

Terdakwa berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara, berdasarkan surat perintah penahanan/ penetapan :

1. Penyidik, tanggal 05-06-2012, Nomor : PRINT-807/O.3.44/Fd.1/06/2012, sejak tanggal 05-06-2012 sampai dengan 24-06-2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 18-06-2012, Nomor : B-1238/O.3.44/Fd.1/06/2012, sejak tanggal 25-06-2012 sampai dengan 03-08-2012 ;

Hlm. 1 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid ke I, tanggal 30-07-2012, Nomor : 244/Pen.Pid.Sus/2012/PN.Mkd, sejak tanggal 04-08-2012 sampai dengan 02-09-2012
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid ke II, tanggal 31-08-2012, Nomor : 244/Pen.Pid.Sus/2012/PN.Mkd., sejak tanggal 03-09-2012 sampai dengan 02-10-2012
5. Penuntut Umum, tanggal 27-09-2012, Nomor : PRINT-1446/O.3.44/Ft.1/09/2012, sejak tanggal 27-09-2012 sampai dengan 16-10-2012 ;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 11-10-2012, Nomor : 25/X/Pen.Pid.Sus/H/2012/PN.Tipikor.Smg, sejak tanggal 11-10-2012 sampai dengan 09-11-2012 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 05-10-2012, Nomor : 25/X/Pen/K/2012 jo. No.104/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg, sejak tanggal 10-11-2012 sampai dengan 08-01-2013 ;
8. Perpanjangan (ke-1) Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 08-01-2013, Nomor : 01/Pen.Pid/TPK/2013/PT. Smg., sejak tanggal 09-01-2013 sampai dengan 07-02-2013 ;
9. Perpanjangan (ke-2) Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 28-01-2013, Nomor : 21/Pen.Pid/TPK/2013/PT. Smg., sejak tanggal 08-02-2013 sampai dengan 09-03-2013 ;
10. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 14-3-2013 No. 56/Pen.Pid/TPK/2013/PT.Smg, sejak tanggal 7-3-2013 sampai dengan tanggal 5-4-2013 ;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 10-4-2013 No.83/Pen.Pid/TPK/2013/PT.Smg. sejak tanggal 6-4-2013 sampai dengan tanggal 4-6-2013;

Dalam pengajuan permintaan banding, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama DR. AGUS NURUDIN, SH, CN, MH. ; HENDRI WIJANARKO, SH. ; ALI ZAMRONI, SH ; AZI

Hlm. 2 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDIANINGRUM, SH. ; ANAS SA'BANI, SHI ; Advokat pada kantor AGUS NURUDIN & ASSOCIATES, berkedudukan di Jalan Peleburan Raya No. 20 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Maret 2013 ;

### **PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 28 Pebruari 2013, nomor : 104/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 08 Oktober 2012 Nomor : Reg.perkara : PDS-02/MUKID/10/2012 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

-----  
-----

#### **PERTAMA :**

##### **Primair :**

Bahwa Terdakwa **IMAM SANTOSO, S.Ag, M.Ag Bin ABDUL JALIL**, bersama-sama dengan saksi M. RIZA KURNIAWAN (sebagai Terdakwa yang perkaranya diajukan dalam berkas terpisah) dan saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR (sebagai tersangka yang perkaranya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti antara kurun waktu tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 atau setidaknya pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, bertempat di rumah saksi MUHAMMAD DJAFAR NASHIR yang terletak di Dusun Jetis Rt. 006 Rw. 007 Desa Pancuranmas Kecamatan Secang Kabupaten Magelang atau setidaknya bertempat di rumah saksi M. RIZA KURNIAWAN yang terletak di Jl. Bimasakti III No. 2 Rt. 11 Rw. 009 Kelurahan Pandeanlamper Kecamatan

Hlm. 3 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gayamsari Kota Semarang atau setidaknya pada tempat tertentu dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berdasarkan Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010, menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,** yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 80 Tahun 2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008 menetapkan Anggaran Belanja Daerah Kegiatan Bantuan Sosial Bidang Keagamaan sebesar Rp.49.610.000.000,- (empat puluh sembilan milyar enam ratus sepuluh juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor : 111 Tahun 2008 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008 menetapkan Anggaran Belanja Daerah Kegiatan Bantuan Sosial Bidang Keagamaan yang semula sebesar Rp.49.610.000.000,- (empat puluh sembilan milyar enam ratus sepuluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp.48.850.000.000,- (empat puluh delapan milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi sejumlah Rp.98.460.000.000,- (sembilan puluh delapan milyar empat ratus enam puluh juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Ketentuan SE Mendagri Nomor : 900/2677/SJ tentang Hibah dan Bantuan Daerah, menjabarkan Pasal 45 dan Pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Hlm. 4 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diantaranya mengatur sebagai berikut :

- 1). Prinsipnya pemberian bantuan sosial adalah diperuntukkan bagi upaya Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat secara langsung serta bersifat stimulan bagi program dan kegiatan Pemerintah Daerah pada umumnya.
  - 2). Bantuan sosial dapat diberikan dalam bentuk uang dianggarkan oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah dalam kelompok belanja tidak langsung dan disalurkan melalui transfer dana peruntukan penerima bantuan.
  - 3). Penyerahan bantuan sosial dalam bentuk uang (dana transfer) dipertanggungjawabkan oleh penerima bantuan dalam bentuk tanda terima uang beserta peruntukan penggunaannya.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 83 Tahun 2007 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008 diantaranya mengatur :
1. penggunaan dana bantuan sosial bidang keagamaan diarahkan untuk :
    - a. pembangunan / rehabilitasi, sarana dan prasarana tempat ibadah;
    - b. kegiatan sosial keagamaan;
    - c. bantuan sosial keagamaan lainnya.
  2. mekanisme pengkajian.
    - a. usulan dari pimpinan lembaga / organisasi sosial keagamaan :
      - (1) pengajuan permohonan kepada Gubernur disertai dengan proposal yang meliputi rencana

Hlm. 5 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggaran biaya, susunan panitia /pengurus serta diketahui Camat / Kepala KUA setempat.

- (2) permohonan yang diajukan kepada Gubernur dikaji oleh instansi terkait / tim pengkaji;
- (3) hasil pengkajian merupakan dasar pertimbangan dari Gubernur untuk mengambil keputusan;
- (4) keputusan Gubernur tersebut diberitahukan kepada pemohon bantuan, selanjutnya pemohon bantuan melengkapi persyaratan pencairan dana.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi M. RIZA KURNIAWAN sekitar bulan Mei tahun 2007 bertepatan dengan Rapat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah di Pagilaran Kabupaten Batang, bertemu dengan saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR. Kemudian saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR menanyakan kepada Terdakwa apakah ada bantuan dari Provinsi Jawa Tengah untuk pembangunan masjid, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada saksi M. RIZA KURNIAWAN dan saksi M. RIZA KURNIAWAN menjawab kepada saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR : "Buat saja proposal untuk mengajukan permohonan bantuan pembangunan masjid".

- Selanjutnya sekitar awal bulan Oktober 2007, pada saat Rapat Muhammadiyah di Kantor Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Jawa Tengah di Semarang, saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR dengan diantar oleh saksi SUHARYANTO membawa 7 (tujuh) proposal permohonan bantuan pembangunan masjid untuk diserahkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membuka proposal tersebut satu persatu dan membacanya. Kemudian Terdakwa menelpon saksi M. RIZA KURNIAWAN, menanyakan kepada siapa proposal permohonan pembangunan masjid dari saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR harus diserahkan. Atas pertanyaan dari Terdakwa, kemudian saksi M. RIZA

Hlm. 6 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN memerintahkan agar proposal diserahkan kepada TONI (masih dalam pencarian).

- Selanjutnya saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR menanyakan, TONI itu siapa, dan dimana harus menemui TONI. Atas pertanyaan saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR tersebut, Terdakwa lalu menelpon TONI. Kemudian Terdakwa mengajak saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR dan saksi SUHARYANTO menemui TONI di Lobi Gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah. Setelah menyerahkan 7 (tujuh) proposal permohonan bantuan pembangunan masjid untuk Kabupaten Magelang kepada TONI, kemudian Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR dan saksi SUHARYANTO mengikuti TONI menuju ke rumah saksi M. RIZA KURNIAWAN di Jl. Bimasakti III No. 2 Rt. 11 Rw. 009 Kelurahan Pandeanlamper Kecamatan Gayamsari Kota Semarang.

- Bahwa sesampainya di rumah saksi M. RIZA KURNIAWAN, saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR melihat banyak terdapat tumpukan proposal di lantai dua rumah saksi M. RIZA KURNIAWAN, sehingga saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR menanyakan mengapa banyak proposal di tempat tersebut, lalu dijawab oleh TONI, bahwa masih ada waktu untuk mengajukan proposal. Kemudian saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR dan saksi SUHARYANTO pulang, sedangkan Terdakwa tetap berada di rumah saksi M. RIZA KURNIAWAN untuk ikut melakukan verifikasi proposal.

- Bahwa sekitar satu minggu kemudian dari penyerahan proposal pertama, saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR kembali menyerahkan proposal permohonan bantuan pembangunan masjid untuk wilayah Kabupaten Magelang sebanyak 21 (dua puluh satu) proposal kepada Terdakwa, bertepatan dengan rapat rutin di Kantor Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Jawa Tengah, hingga seluruhnya ada 28 (dua puluh delapan) proposal.

- Bahwa Terdakwa mengetahui masjid yang mengajukan proposal bantuan sosial keagamaan hanya

Hlm. 7 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diberikan uang bantuan sebanyak 30% sampai dengan 40% dari total uang bantuan yang direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selebihnya harus dikembalikan kepada saksi M. RIZA KURNIAWAN

- Bahwa saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR menanyakan kepada Terdakwa, mengapa ada komitmen pemotongan bantuan pembangunan masjid, lalu Terdakwa menelpon TONI menyampaikan pertanyaan saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR dengan cara diaktifkan speaker handphonenya, sehingga didengar oleh saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR, kemudian TONI menjawab bahwa pemotongan tersebut diperintahkan oleh saksi M. RIZA KURNIAWAN, jika tidak setuju dengan komitmen tersebut dipersilahkan menanyakan sendiri kepada saksi M. RIZA KURNIAWAN, selanjutnya saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR menyampaikan supaya bantuan untuk Masjid Al-Fikr jangan dipotong.

- Bahwa saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR setiap kali bertemu dengan Terdakwa selalu menanyakan perihal realisasi permohonan bantuan yang telah diajukan, dan Terdakwa menyampaikan pertanyaan saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR tersebut kepada saksi M. RIZA KURNIAWAN melalui telepon dan oleh saksi M. RIZA KURNIAWAN diminta agar ditanyakan langsung kepada saksi AGUS DWI UTOMO, selaku staf Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

- Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2008 proposal yang telah diajukan oleh saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR sebanyak 28 (dua puluh delapan) proposal dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR di Kantor Pengurus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Jawa Tengah untuk diperbaiki, karena tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 12 Tahun 2008 tanggal 10 Maret 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 83 Tahun 2007 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun

Hlm. 8 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2008. Kemudian saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR mengembalikan proposal tersebut kepada masing-masing Takmir Masjid untuk diperbaiki dan memberitahukan bahwa nanti apabila proposal permohonan

bantuan cair akan dipotong sebesar 60% sampai dengan 70% untuk diserahkan kepada saksi M. RIZA KURNIAWAN.

- Bahwa sekitar awal bulan Oktober 2008, saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR menerima kembali proposal permohonan sebanyak 20 (dua puluh) proposal yang telah diperbaiki yang terdiri dari 19 (sembilan belas) proposal permohonan bantuan pembangunan masjid dan 1 (satu) proposal untuk permohonan bantuan pendidikan. Adapun 19 (sembilan belas) proposal permohonan bantuan pembangunan masjid tersebut, terdiri atas :

1. Masjid Al-Amin Dusun Kleben, Desa Tanjung, Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang.
2. Masjid Al-Fallah Dusun Randucanan, Desa Tonoboyo, Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang.
3. Masjid Al-Hikmah Dusun Kalangagung, Desa Bojong, Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang.
4. Masjid Al-Hikmah Desa Ngadigunung, Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang.
5. Masjid Al-Huda Dusun Demangan, Desa Congkrang, Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang.
6. Masjid Al-Huda Dusun Pasekan, Desa Keji, Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang.
7. Masjid Al-Huda Dusun Trolikan, Desa Banyuadem, Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang.
8. Masjid Al-Karomah Desa Windusari Lor, Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang.
9. Masjid Al-Muhajirin Perumahan Bumi Gemilang Desa Banjarnegoro Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang.
10. Masjid Al-Mujahiddin Desa Jagalan, Kecamatan Salam Kabupaten Magelang.

Hlm. 9 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Masjid Al-Muttaqien Dusun Pandean, Desa Jeruk Agung, Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang.
  12. Masjid Al-Muttaqien Desa Windusari, Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang.
  13. Masjid At-Taqwa di Lingkungan Pondok Pesantren Darul Mukminin Dusun Lojirejo, Desa Gulon, Kecamatan Salam Kabupaten Magelang.
  14. Masjid Istiqomah Dusun Jetis, Desa Pancuranmas, Kecamatan Secang Kabupaten Magelang.
  15. Masjid Nurul Huda Dusun Prampelan, Desa Adipuro, Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang.
  16. Masjid Sabilul Muhtadin Dusun Gulon, Desa Gulon, Kecamatan Salam Kabupaten Magelang.
  17. Masjid Yusuf Azauqi Dusun Peden, Desa Baturono, Kecamatan Salam Kabupaten Magelang.
  18. Mushola Fatkhul Hidayah Dusun Prampelan, Desa Adipuro, Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang.
  19. Mushola Al Fikr Dusun Jetis Desa Pancuranmas Kecamatan Secang Kabupaten Magelang.
- Bahwa 19 (sembilan belas) proposal permohonan bantuan pembangunan masjid tersebut oleh saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa atas perintah saksi M. RIZA KURNIAWAN, Terdakwa menyerahkan proposal tersebut kepada saksi AGUS DWI UTOMO di Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
  - Bahwa setelah melalui proses verifikasi di Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, kemudian terbit Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 903/370/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Dana Bantuan Sosial Bidang Keagamaan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008 yang memutuskan pemberian Bantuan Sosial Keagamaan kepada 118 (seratus delapan belas) masjid di Wilayah Jawa Tengah dengan nilai total Rp.9.570.500.000,00 (Sembilan milyar lima ratus tujuh

Hlm. 10 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta lima ratus ribu rupiah), didalamnya termasuk 18 (delapan belas) masjid di wilayah Kabupaten Magelang yang proposal permohonannya diajukan melalui saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR, yaitu :

1. Masjid Al-Amin Dusun Kleben, Desa Tanjung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang.
2. Masjid Al-Fallah Dusun Randucanan, Desa Tonoboyo, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang.
3. Masjid Al-Hikmah Dusun Kalangagung, Desa Bojong, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang.
4. Masjid Al-Hikmah Desa Ngadigunung, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang.
5. Masjid Al-Huda Dusun Demangan, Desa Congkrang, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang.
6. Masjid Al-Huda Dusun Pasekan, Desa Keji, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang.
7. Masjid Al-Huda Dusun Trolikan, Desa Banyuadem, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang.
8. Masjid Al-Karomah Desa Windusari Lor, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang.
9. Masjid Al-Muhajirin Perumahan Bumi Gemilang Desa Banjarnegoro Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang.
10. Masjid Al-Mujahiddin Desa Jagalan, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang.
11. Masjid Al-Muttaqien Dusun Pandean, Desa Jeruk Agung, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang.
12. Masjid Al-Muttaqien Desa Windusari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang.
13. Masjid At-Taqwa di Lingkungan Pondok Pesantren Darul Mukminin Dusun Lojirejo, Desa Gulon, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang.
14. Masjid Istiqomah Dusun Jetis, Desa Pancuranmas, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang.

Hlm. 11 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Masjid Nurul Huda Dusun Prampelan, Desa Adipuro, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang.
16. Masjid Sabilul Muhtadin Dusun Gulon, Desa Gulon, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang.
17. Masjid Yusuf Azauqi Dusun Peden, Desa Baturono, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang.
18. Mushola Fatkhul Hidayah Dusun Prampelan, Desa Adipuro, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang.

masing-masing masjid tersebut menerima bantuan sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sedangkan 1 (satu) proposal permohonan bantuan dari Mushola Al Fikr tidak diberikan bantuan sosial keagamaan, karena saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR menolak untuk dipotong sebesar 60% sampai dengan 70%.

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4886 Tanggal 07 Oktober 2008 telah direalisasikan bantuan sosial keagamaan dari Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui Bank Jateng Cabang Utama Semarang pada tanggal 09 Oktober 2008 dengan melakukan kliring (pemindahbukuan) ke rekening bendahara penerima bantuan sosial keagamaan pada 18 (delapan belas) masjid di wilayah Kabupaten Magelang, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah), yang perinciannya sebagai berikut :

1. Masjid Al-Amin Dusun Kleben, Desa Tanjung, Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Nomor Rekening : 2-062-00104-9 Bank Jateng Cabang Pembantu Muntilan An. EDIYUNUS AGUS SALIM.
2. Masjid Al-Fallah Dusun Randucanan, Desa Tonoboyo, Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang Nomor Rekening : 3-005-18283-7 Bank Jateng Cabang Magelang An. FUADI M. Drs.
3. Masjid Al-Hikmah Dusun Kalangagung, Desa Bojong, Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang

Hlm. 12 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening : 2-062-00103-1 Bank Jateng Cabang Pembantu Muntilan An. DWI TRISNANINGSIH.

4. Masjid Al Hikmah Desa Ngadigunung, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang Nomor Rekening : 2-135-00877-1 Bank Jateng Cabang Pembantu Bandongan An. EKO ETTY WARDIANA.

5. Masjid Al-Huda Dusun Demangan, Desa Congkrang, Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Nomor Rekening : 3-062-01140-3 Bank Jateng Cabang Pembantu Muntilan An. WAWAN HARYANTA.

6. Masjid Al-Huda Dusun Pasekan, Desa Keji, Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Nomor Rekening : 2-108-02162-1 Bank Jateng Cabang Pembantu Borobudur An. MIFTAH HABI YUNIARTO, SPD

7. Masjid Al-Huda Dusun Trolikan, Desa Banyuadem, Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang Nomor Rekening : 3-062-03620-1 Bank Jateng Cabang Pembantu Muntilan An. ANIS KUSUMAWARDANI.

8. Masjid Al-Karomah Desa Windusari Lor, Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang Nomor Rekening : 2-135-00113-3 Bank Jateng Cabang Pembantu Bandongan An. MADIYONO.

9. Masjid Al-Muhajirin Perumahan Bumi Gemilang Desa Banjarnegoro Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang Nomor Rekening : 2-005-26544-9 Bank Jateng Cabang Magelang An. IMAM MAWARDI, M.AG.

10. Masjid Al-Mujahidin Desa Jagalan, Kecamatan Salam Kabupaten Magelang Nomor Rekening : 2-062-01069-2 Bank Jateng Cabang Pembantu Muntilan An. NUR BATIN.

11. Masjid Al-Muttaqien Dusun Pandean, Desa Jeruk Agung, Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang Nomor Rekening : 2-062-05129-3 Bank Jateng Cabang Pembantu Muntilan An. PURWANTA, DRS.

12. Masjid Al-Muttaqien Desa Windusari, Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang Nomor Rekening : 2-

Hlm. 13 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

005-23574-1 Bank Jateng Cabang Magelang An. ENI INDARYATI.

13. Masjid At-Taqwa di Lingkungan Pondok Pesantren Darul Mukminin Dusun Lojirejo, Desa Gulon, Kecamatan Salam Kabupaten Magelang Nomor Rekening : 3-005-18634-0 Bank Jateng Cabang Magelang An. PANITIA PEMB. PONPES DARUL MUKMININ.

14. Masjid Istiqomah Dusun Jetis, Desa Pancuranmas, Kecamatan Secang Kabupaten Magelang Nomor Rekening : 2-005-2458-9 Bank Jateng Cabang Magelang An. HENY TRI KUSUMA HIDAYATI.

15. Masjid Nurul Huda Dusun Prampelan, Desa Adipuro, Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang Nomor Rekening : 2-005-26832-4 Bank Jateng Cabang Magelang An. IMRON.

16. Masjid Sabilul Muhtadin Dusun Gulon, Desa Gulon, Kecamatan Salam Kabupaten Magelang Nomor Rekening : 2-005-23910-7 Bank Jateng Cabang Magelang An. SUHARYANTO.

17. Masjid Yusuf Azauqi Dusun Peden, Desa Baturono, Kecamatan Salam Kabupaten Magelang Nomor Rekening : 2-005-20277-6 Bank Jateng Cabang Magelang An. BUDIYONO.

18. Mushola Fatkhul Hidayah Dusun Prampelan, Desa Adipuro, Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang Nomor Rekening : 2-097-00048-7 Bank Jateng Cabang Pembantu Pasar Rejowinangun An. MUQOROBIN AL MARHADI.

- Bahwa sebagai tindak lanjutnya, antara tanggal 09 Oktober 2008 hingga tanggal 15 Oktober 2008, 18 (delapan belas) masjid penerima bantuan telah mencairkan dana pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah masing-masing sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Bahwa sesuai permintaan saksi M. RIZA KURNIAWAN kepada 18 (delapan belas) takmir masjid penerima bantuan di Kabupaten Magelang, untuk pemotongan sebesar 60%

Hlm. 14 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 70% dari realisasi bantuan, maka pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2008 saksi M. RIZA KURNIAWAN meminta Terdakwa mengambil uang potongan bantuan sosial. Selanjutnya Terdakwa menelpon saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR untuk mengambil uang potongan bantuan sosial dari 18 (delapan belas) masjid penerima bantuan, akan tetapi saksi MUHAMAD JAFAR NASHIR tidak menyetujuinya, sehingga saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR hanya menginformasikan kepada 18 (delapan belas) takmir masjid penerima bantuan untuk menyerahkan uang potongan kepada M. RIZA KURNIAWAN melalui Terdakwa di rumah saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2008 bertempat di rumah saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR di Dusun Jetis Rt.006 Rw.007 Desa Pancuranmas Kecamatan Secang Kabupaten Magelang, beberapa takmir masjid penerima bantuan sosial keagamaan rencananya akan menyerahkan uang langsung kepada Terdakwa, akan tetapi karena terlalu lama menunggu kedatangan Terdakwa di

rumah saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR, maka 5 (lima) takmir masjid menyerahkan uang potongan tersebut kepada saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR atas persetujuan Terdakwa, yang penyerahannya sebagai berikut :

1. Saksi Nurbatin dari Masjid Al Mujahidin Dusun Jagalan Desa Salam Kecamatan Salam Kabupaten Magelang menyerahkan uang sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
2. Saksi Imron dari Masjid Nurul Huda Dusun Prapelan Desa Adipuro Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang menyerahkan uang sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
3. Saksi Muqorobin dari Mushola Fatkhul Hidayat Dusun Prapelan Desa Adipuro Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang menyerahkan uang sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Hlm. 15 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Suharyanto dari Masjid Sabilul Muhtadin Dusun Gulon Desa Gulon Kecamatan Salam Kabupaten Magelang menyerahkan uang sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

5. Saksi Suwignyo dari Masjid Istiqomah Dusun Jetis Desa Pancuranmas Kecamatan Secang Kabupaten Magelang menyerahkan uang sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Selain kelima takmir masjid yang menyerahkan kepada saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR, ada 3 (tiga) masjid penerima bantuan sosial yang menyerahkan langsung kepada Terdakwa, yang penyerahannya diwakili oleh saksi TOHIRIN, yaitu Masjid Al Karomah Dusun Windusari Lor Desa Windusari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang, Masjid Al Muttaqin Dusun Windusari Desa Windusari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang dan Masjid Al Hikmah Dusun Ngadigunung Desa Windusari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang masing-masing sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), sehingga seluruhnya sejumlah Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah).

- Bahwa setelah Terdakwa menerima potongan bantuan sosial dari 8 (delapan) masjid penerima bantuan sosial sejumlah Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah), kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2008, uang tersebut dibawa ke Semarang dan diserahkan kepada saksi M. RIZA KURNIAWAN di rumah saksi M. RIZA KURNIAWAN yang beralamat di Jl. Bimasakti III No. 2 Rt.11 Rw.009 Kelurahan Pandeanlamper Kecamatan Gayamsari Kota Semarang. Selanjutnya M. RIZA KURNIAWAN menyerahkan uang sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2008 saksi M. RIZA KURNIAWAN kembali meminta Terdakwa untuk mengambil uang potongan bantuan sosial ke

Hlm. 16 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Magelang. Selanjutnya Terdakwa menelpon saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR untuk mengambil uang potongan bantuan sosial dari takmir masjid yang belum menyerahkan uang potongan bantuan sosial. Setelah itu saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR menginformasikan kepada takmir masjid yang belum menyerahkan uang potongan bantuan sosial untuk segera menyerahkan kepada saksi M. RIZA KURNIAWAN melalui Terdakwa di rumah saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR.

- Bahwa pada saat Terdakwa tiba di rumah saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR di Dusun Jetis Rt.006 Rw.007 Desa Pancuranmas Kecamatan Secang Kabupaten Magelang, 10 (sepuluh) takmir masjid penerima bantuan sudah menitipkan uang potongan bantuan sosial kepada saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR, yaitu :

1. Saksi ARQOM IRAWANTO dari Masjid Al Huda Dusun Demangan Desa Congkrang Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang menyerahkan uang sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
2. Saksi HARYONO dari Masjid Al Mutaqien Dusun Pandean Desa Jerukagung Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang menyerahkan uang sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
3. Saksi HARYONO dari Masjid Al Huda Desa Banyuadem Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang menyerahkan uang sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
4. Saksi SUJITO dan MIFTAH HABI YUNIARTO dari Masjid Al Huda Dusun Pasekan Desa Keji Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang menyerahkan uang sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
5. Saksi MUH DAIM dari Masjid Al Hikmah Dusun Kalangagung Desa Bojong Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang menyerahkan uang sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
6. Saksi EDI YUNUS dari Masjid Al Amin Dusun Kleben Desa Tanjung Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang

Hlm. 17 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

7. Saksi MUSYAFAK dari Masjid Attaqwa Dusun Lojirejo Desa Gulon Kecamatan Salam Kabupaten Magelang menyerahkan uang sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

8. Saksi IMAM MAWARDI dari Masjid Al Muhajirin Perumahan Bumi Gemilang Desa Banjarnegoro Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang menyerahkan uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

9. Saksi SUKISNO, saksi BUDIYONO dan saksi SUDADI dari Masjid Yusuf Azauqi Dusun Peden Desa Baturono Kecamatan Salam Kabupaten Magelang menyerahkan uang sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

10. Saksi SUHARYANTO dari Masjid Al Falah Dusun Randucanan Desa Tonoboyo Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang menyerahkan uang sejumlah Rp.67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah).

Selanjutnya uang sejumlah Rp.622.000.000,- (enam ratus dua puluh dua juta rupiah) oleh saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR diserahkan langsung kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa uang tersebut dibawa ke Semarang dan diserahkan kepada saksi M. RIZA KURNIAWAN di rumah saksi M. RIZA KURNIAWAN di Jl. Bimasakti III No.2 Rt.11 Rw.009 Kelurahan Pandeanlamper Kecamatan Gayamsari Kota Semarang.

- Bahwa keseluruhan uang potongan bantuan sosial keagamaan yang diserahkan oleh 18 (delapan belas) takmir masjid di Kabupaten Magelang kepada saksi M. RIZA KURNIAWAN melalui Terdakwa dan saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR adalah sejumlah Rp.1.152.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh dua juta rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil dan menerima uang potongan bantuan sosial keagamaan dari 18 (delapan

Hlm. 18 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) takmir masjid di Kabupaten Magelang baik secara langsung maupun melalui saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR kemudian menyerahkannya kepada saksi M. RIZA KURNIAWAN, bertentangan dengan Ketentuan SE Mendagri Nomor : 900/2677/SJ tentang Hibah dan Bantuan Daerah, menjabarkan Pasal 45 dan Pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Bahwa perbuatan Terdakwa, juga bertentangan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 83 Tahun 2007 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008, karena tidak sesuai peruntukannya dan telah memperkaya Terdakwa sendiri dan saksi M. RIZA KURNIAWAN seluruhnya sejumlah Rp.1.152.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh dua juta rupiah).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2009, saksi M. RIZA KURNIAWAN mengembalikan dana bantuan sosial keagamaan sebesar Rp.40.000.000,- (empat

puluh juta rupiah) kepada saksi IMAM MAWARDI selaku takmir Masjid Al Muhajirin di Perumahan Bumi Gemilang Kabupaten Magelang melalui saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR.

- Bahwa pada bulan April 2012 saksi M. RIZA KURNIAWAN kembali mengembalikan dana bantuan sosial keagamaan sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) melalui Terdakwa, akan tetapi oleh Terdakwa baru dikembalikan kepada 14 (empat belas) takmir masjid

Hlm. 19 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

1. Masjid Al-Amin Dusun Kleben, Desa Tanjung, Kecamatan Muntilan, sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) diterima oleh saksi EDI YUNUS AGUS S.
2. Masjid Al-Fallah Dusun Randucanan, Desa Tonoboyo, Kecamatan Bandongan, sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) diterima oleh saksi H.CHAMAMI.
3. Masjid Al-Hikmah Dusun Kalangagung, Desa Bojong, Kecamatan Mungkid, sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) diterima oleh saksi MUH. DAIM.
4. Masjid Al-Hikmah Desa Ngadigunung, Kecamatan Windusari, sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) diterima oleh saksi A. TRI WARJOKO.
5. Masjid Al-Huda Dusun Trolikan, Desa Banyuadem, Kecamatan Srumbung, sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) diterima oleh saksi H. REGENG.
6. Masjid Al-Karomah Desa Windusari Lor, Kecamatan Windusari, sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) diterima oleh saksi SUNARDI.
7. Masjid Al-Mujahiddin Desa Jagalan, Kecamatan Salam, sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) diterima oleh saksi KHUSNUDIN.
8. Masjid Al-Muttaqien Dusun Pandean, Desa Jeruk Agung, Kecamatan Srumbung, sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) diterima oleh saksi RUJIYANTO.
9. Masjid Al-Muttaqien Desa Windusari, Kecamatan Windusari, sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) diterima oleh saksi A. TRI WARJOKO
10. Masjid At-Taqwa di Lingkungan Pondok Pesantren Darul Mukminin Dusun Lojirejo, Desa Gulon, Kecamatan Salam, sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) diterima oleh saksi MUSYAFAK.
11. Masjid Nurul Huda Dusun Prampelan, Desa Adipuro, Kecamatan Kaliangkrik, sejumlah

Hlm. 20 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) diterima oleh saksi ABDUL MUIS.

12. Masjid Sabilul Muhtadin Dusun Gulon, Desa Gulon, Kecamatan Salam, sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) diterima oleh saksi PITOYO.

13. Masjid Yusuf Azauqi Dusun Peden, Desa Baturono, Kecamatan Salam, sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) diterima oleh saksi SUKISNO.

14. Mushola Fatkhul Hidayah Dusun Prampelan, Desa Adipuro, Kecamatan Kaliangkrik, sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) diterima oleh saksi MUQORROBIN.

Sedangkan uang sejumlah Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) masih dikuasai oleh Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi M. RIZA KURNIAWAN dan saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR telah menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp.1.152.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh dua juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor : SR-8768/PW11/05/2012 tanggal 24 Juli 2012.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.**

### **Subsidiair :**

Bahwa Terdakwa **IMAM SANTOSO, S.Ag, M.Ag Bin ABDUL JALIL**, bersama-sama dengan saksi M. RIZA KURNIAWAN (sebagai Terdakwa yang perkaranya diajukan dalam berkas terpisah) dan saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR (sebagai tersangka

*Hlm. 21 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang perkaranya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti antara kurun waktu tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, bertempat di rumah saksi MUHAMMAD DJAFAR NASHIR yang terletak di Dusun Jetis Rt. 006 Rw. 007 Desa Pancuranmas Kecamatan Secang Kabupaten Magelang atau setidaknya tidaknya bertempat

dirumah saksi M. RIZA KURNIAWAN yang terletak di Jl. Bimasakti III No. 2 Rt.11 Rw.009 Kelurahan Pandeanlamper Kecamatan Gayamsari Kota Semarang atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berdasarkan Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010, menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 80 Tahun 2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008 menetapkan Anggaran Belanja Daerah Kegiatan Bantuan Sosial Bidang Keagamaan sebesar Rp.49.610.000.000,- (empat puluh sembilan milyar enam ratus sepuluh juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor : 111 Tahun 2008 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008 menetapkan Anggaran Belanja Daerah Kegiatan Bantuan Sosial Bidang Keagamaan yang

Hlm. 22 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula sebesar Rp.49.610.000.000,- (empat puluh sembilan milyar enam ratus sepuluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp.48.850.000.000,- (empat puluh delapan milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi sejumlah Rp.98.460.000.000,- (sembilan puluh delapan milyar empat ratus enam puluh juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi M. RIZA KURNIAWAN sekitar bulan Mei tahun 2007 bertepatan dengan Rapat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah di Pagilaran Kabupaten Batang, bertemu dengan saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR. Kemudian saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR menanyakan kepada Terdakwa apakah ada bantuan dari Provinsi Jawa Tengah untuk pembangunan masjid, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada saksi M. RIZA KURNIAWAN selaku Anggota DPRD Propinsi Jawa Tengah yang mempunyai kewenangan terkait dengan penetapan APBD Propinsi Jawa Tengah. Atas pertanyaan Terdakwa tersebut, saksi M. RIZA KURNIAWAN menjawab : "Buat saja proposal untuk mengajukan permohonan bantuan pembangunan masjid".
- Selanjutnya sekitar awal bulan Oktober 2007, pada saat Rapat Muhammadiyah di Kantor Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Jawa Tengah di Semarang, saksi

MUHAMMAD JAFAR NASHIR dengan diantar oleh saksi SUHARYANTO membawa 7 (tujuh) proposal permohonan bantuan pembangunan masjid untuk diserahkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membuka proposal tersebut satu persatu dan membacanya. Kemudian Terdakwa menelpon saksi M. RIZA KURNIAWAN, menanyakan kepada siapa proposal permohonan pembangunan masjid dari saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR harus diserahkan. Atas pertanyaan dari Terdakwa, kemudian saksi M. RIZA KURNIAWAN memerintahkan agar proposal diserahkan kepada TONI (masih dalam pencarian).

- Selanjutnya saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR menanyakan, TONI itu siapa, dan dimana harus menemui TONI. Atas pertanyaan saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR tersebut,

Hlm. 23 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lalu menelpon TONI. Kemudian Terdakwa mengajak saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR dan saksi SUHARYANTO menemui TONI di Lobi Gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah. Setelah menyerahkan 7 (tujuh) proposal permohonan bantuan pembangunan masjid untuk Kabupaten Magelang kepada TONI, kemudian Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR dan saksi SUHARYANTO mengikuti TONI menuju ke rumah saksi M. RIZA KURNIAWAN di Jl. Bimasakti III No. 2 Rt. 11 Rw. 009 Kelurahan Pandeanlamper Kecamatan Gayamsari Kota Semarang.

- Bahwa sesampainya di rumah saksi M. RIZA KURNIAWAN, saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR melihat banyak terdapat tumpukan proposal di lantai dua rumah saksi M. RIZA KURNIAWAN, sehingga saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR menanyakan mengapa banyak proposal di tempat tersebut, lalu dijawab oleh TONI, bahwa masih ada waktu untuk mengajukan proposal. Kemudian saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR dan saksi SUHARYANTO pulang, sedangkan Terdakwa tetap berada di rumah saksi M. RIZA KURNIAWAN untuk ikut melakukan verifikasi proposal.

- Bahwa sekitar satu minggu kemudian dari penyerahan proposal pertama, saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR kembali menyerahkan proposal permohonan bantuan pembangunan masjid untuk wilayah Kabupaten Magelang sebanyak 21 (dua puluh satu) proposal kepada Terdakwa, bertepatan dengan rapat rutin di Kantor Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Jawa Tengah, sehingga seluruhnya ada 28 (dua puluh delapan) proposal.

- Bahwa Terdakwa mengetahui masjid yang mengajukan proposal bantuan sosial keagamaan hanya akan diberikan uang bantuan sebanyak 30% sampai dengan 40% dari total uang bantuan yang direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selebihnya harus dikembalikan kepada saksi M. RIZA KURNIAWAN.

Hlm. 24 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai tindaklanjutnya, saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR menanyakan kepada Terdakwa, mengapa ada komitmen pemotongan bantuan pembangunan masjid, lalu Terdakwa menelpon TONI menyampaikan pertanyaan saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR dengan cara diaktifkan speaker handphonenya, sehingga didengar oleh saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR, kemudian TONI menjawab bahwa pemotongan tersebut diperintahkan oleh saksi M. RIZA KURNIAWAN, jika tidak setuju dengan komitmen tersebut dipersilahkan menanyakan sendiri kepada saksi M. RIZA KURNIAWAN, selanjutnya saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR menyampaikan supaya bantuan untuk Masjid Al-Fikr jangan dipotong.
- Bahwa saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR setiap kali bertemu dengan Terdakwa selalu menanyakan perihal realisasi permohonan bantuan yang telah diajukan, dan Terdakwa menyampaikan pertanyaan saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR tersebut kepada saksi M. RIZA KURNIAWAN melalui telepon dan oleh saksi M. RIZA KURNIAWAN diminta agar ditanyakan langsung kepada saksi AGUS DWI UTOMO, selaku staf Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa sekitar bulan Mei 2008 proposal yang telah diajukan oleh saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR sebanyak 28 (dua puluh delapan) proposal dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR di Kantor Pengurus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Jawa Tengah untuk diperbaiki karena tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 12 Tahun 2008 tanggal 10 Maret 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 83 Tahun 2007 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008. Kemudian saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR mengembalikan proposal tersebut kepada masing-masing Takmir Masjid untuk diperbaiki dan memberitahukan bahwa nanti apabila proposal permohonan bantuan cair akan dipotong sebesar 60% sampai dengan 70% untuk diserahkan kepada saksi M. RIZA KURNIAWAN.

Hlm. 25 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar awal bulan Oktober 2008, saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR menerima kembali proposal permohonan sebanyak 20 (dua puluh) proposal yang telah diperbaiki yang terdiri dari 19 (sembilan belas) proposal permohonan bantuan pembangunan masjid dan 1 (satu) proposal untuk permohonan bantuan pendidikan. Adapun 19 (sembilan belas) proposal permohonan bantuan pembangunan masjid tersebut, terdiri atas :

1. Masjid Al-Amin Dusun Kleben, Desa Tanjung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang.
2. Masjid Al-Fallah Dusun Randucanan, Desa Tonoboyo, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang.
3. Masjid Al-Hikmah Dusun Kalangagung, Desa Bojong, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang.
4. Masjid Al-Hikmah Desa Ngadigunung, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang.
5. Masjid Al-Huda Dusun Demangan, Desa Congkrang, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang.
6. Masjid Al-Huda Dusun Pasekan, Desa Keji, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang.
7. Masjid Al-Huda Dusun Trolikan, Desa Banyuadem, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang.
8. Masjid Al-Karomah Desa Windusari Lor, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang.
9. Masjid Al-Muhajirin Perumahan Bumi Gemilang Desa Banjarnegoro Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang.
10. Masjid Al-Mujahiddin Desa Jagalan, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang.
11. Masjid Al-Muttaqien Dusun Pandean, Desa Jeruk Agung, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang.
12. Masjid Al-Muttaqien Desa Windusari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang.
13. Masjid At-Taqwa di Lingkungan Pondok Pesantren Darul Mukminin Dusun Lojirejo, Desa Gulon, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang.

Hlm. 26 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Masjid Istiqomah Dusun Jetis, Desa Pancuranmas, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang.
  15. Masjid Nurul Huda Dusun Prampelan, Desa Adipuro, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang.
  16. Masjid Sabilul Muhtadin Dusun Gulon, Desa Gulon, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang.
  17. Masjid Yusuf Azauqi Dusun Peden, Desa Baturono, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang.
  18. Mushola Fatkhul Hidayah Dusun Prampelan, Desa Adipuro, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang.
  19. Mushola Al Fikr Dusun Jetis Desa Pancuranmas Kecamatan Secang Kabupaten Magelang.
- Bahwa 19 (sembilan belas) proposal permohonan bantuan pembangunan masjid tersebut oleh saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa dan atas perintah saksi M. RIZA KURNIAWAN, Terdakwa menyerahkan proposal tersebut kepada saksi AGUS DWI UTOMO di Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa setelah melalui proses verifikasi di Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, kemudian terbit Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 903/370/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Dana Bantuan Sosial Bidang Keagamaan di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008 yang memutuskan pemberian Bantuan Sosial Keagamaan kepada 118 (seratus delapan belas) masjid di Wilayah Jawa Tengah dengan nilai total Rp.9.570.500.000,00 (Sembilan milyar lima ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah), didalamnya termasuk 18 (delapan belas) masjid di wilayah Kabupaten Magelang yang proposal permohonannya diajukan melalui saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR, yaitu :
1. Masjid Al-Amin Dusun Kleben, Desa Tanjung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang.
  2. Masjid Al-Fallah Dusun Randucanan, Desa Tonoboyo, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang.
  3. Masjid Al-Hikmah Dusun Kalangagung, Desa Bojong, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang.

Hlm. 27 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Masjid Al-Hikmah Desa Ngadigunung, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang.
5. Masjid Al-Huda Dusun Demangan, Desa Congkrang, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang.
6. Masjid Al-Huda Dusun Pasekan, Desa Keji, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang.
7. Masjid Al-Huda Dusun Trolikan, Desa Banyuadem, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang.
8. Masjid Al-Karomah Desa Windusari Lor, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang.
9. Masjid Al-Muhajirin Perumahan Bumi Gemilang Desa Banjarnegoro Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang.
10. Masjid Al-Mujahiddin Desa Jagalan, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang.
11. Masjid Al-Muttaqien Dusun Pandean, Desa Jeruk Agung, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang.
12. Masjid Al-Muttaqien Desa Windusari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang.
13. Masjid At-Taqwa di Lingkungan Pondok Pesantren Darul Mukminin Dusun Lojirejo, Desa Gulon, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang.
14. Masjid Istiqomah Dusun Jetis, Desa Pancuranmas, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang.
15. Masjid Nurul Huda Dusun Prampelan, Desa Adipuro, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang.
16. Masjid Sabilul Muhtadin Dusun Gulon, Desa Gulon, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang.
17. Masjid Yusuf Azauqi Dusun Peden, Desa Baturono, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang.
18. Mushola Fatkhul Hidayah Dusun Prampelan, Desa Adipuro, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang.

masing-masing masjid tersebut menerima bantuan sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sedangkan 1 (satu) proposal permohonan bantuan dari Mushola Al Fikr tidak diberikan bantuan sosial keagamaan, karena saksi

Hlm. 28 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD JAFAR NASHIR menolak untuk dipotong sebesar 60% sampai dengan 70%.

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4886 Tanggal 07 Oktober 2008 telah direalisasikan bantuan sosial keagamaan dari Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui Bank Jateng Cabang Utama Semarang pada tanggal 09 Oktober 2008 dengan melakukan kliring (pemindahbukuan) ke rekening bendahara penerima bantuan sosial keagamaan pada 18 (delapan belas) masjid di wilayah Kabupaten Magelang, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah), yang perinciannya sebagai berikut :

1. Masjid Al-Amin Dusun Kleben, Desa Tanjung, Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Nomor Rekening : 2-062-00104-9 Bank Jateng Cabang Pembantu Muntilan An. EDIYUNUS AGUS SALIM.
2. Masjid Al-Fallah Dusun Randucanan, Desa Tonoboyo, Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang Nomor Rekening : 3-005-18283-7 Bank Jateng Cabang Magelang An. FUADI M. Drs.
3. Masjid Al-Hikmah Dusun Kalangagung, Desa Bojong, Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang Nomor Rekening : 2-062-00103-1 Bank Jateng Cabang Pembantu Muntilan An. DWI TRISNANINGSIH.
4. Masjid Al Hikmah Desa Ngadigunung, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang Nomor Rekening : 2-135-00877-1 Bank Jateng Cabang Pembantu Bandongan An. EKO ETTY WARDIANA.
5. Masjid Al-Huda Dusun Demangan, Desa Congkrang, Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Nomor Rekening : 3-062-01140-3 Bank Jateng Cabang Pembantu Muntilan An. WAWAN HARYANTA.
6. Masjid Al-Huda Dusun Pasekan, Desa Keji, Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Nomor Rekening : 2-108-02162-1 Bank Jateng Cabang Pembantu Borobudur An. MIFTAH HABI YUNIARTO, SPD.

Hlm. 29 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Masjid Al-Huda Dusun Trolikan, Desa Banyuadem, Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang Nomor Rekening : 3-062-03620-1 Bank Jateng Cabang Pembantu Muntilan An. ANIS KUSUMAWARDANI.
8. Masjid Al-Karomah Desa Windusari Lor, Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang Nomor Rekening : 2-135-00113-3 Bank Jateng Cabang Pembantu Bandongan An. MADIYONO.
9. Masjid Al-Muhajirin Perumahan Bumi Gemilang Desa Banjarnegoro Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang Nomor Rekening : 2-005-26544-9 Bank Jateng Cabang Magelang An. IMAM MAWARDI, M.AG.
10. Masjid Al-Mujahidin Desa Jagalan, Kecamatan Salam Kabupaten Magelang Nomor Rekening : 2-062-01069-2 Bank Jateng Cabang Pembantu Muntilan An. NUR BATIN.
11. Masjid Al-Muttaqien Dusun Pandean, Desa Jeruk Agung, Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang Nomor Rekening : 2-062-05129-3 Bank Jateng Cabang Pembantu Muntilan An. PURWANTA, DRS.
12. Masjid Al-Muttaqien Desa Windusari, Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang Nomor Rekening : 2-005-23574-1 Bank Jateng Cabang Magelang An. ENI INDARYATI.
13. Masjid At-Taqwa di Lingkungan Pondok Pesantren Darul Mukminin Dusun Lojirejo, Desa Gulon, Kecamatan Salam Kabupaten Magelang Nomor Rekening : 3-005-18634-0 Bank Jateng Cabang Magelang An. PANITIA PEMB. PONPES DARUL MUKMININ.
14. Masjid Istiqomah Dusun Jetis, Desa Pancuranmas, Kecamatan Secang Kabupaten Magelang Nomor Rekening : 2-005-2458-9 Bank Jateng Cabang Magelang An. HENY TRI KUSUMA HIDAYATI.
15. Masjid Nurul Huda Dusun Prampelan, Desa Adipuro, Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang Nomor Rekening : 2-005-26832-4 Bank Jateng Cabang Magelang An. IMRON.

Hlm. 30 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Masjid Sabilul Muhtadin Dusun Gulon, Desa Gulon, Kecamatan Salam Kabupaten Magelang Nomor Rekening : 2-005-23910-7 Bank Jateng Cabang Magelang An. SUHARYANTO.

17. Masjid Yusuf Azauqi Dusun Peden, Desa Baturono, Kecamatan Salam Kabupaten Magelang Nomor Rekening : 2-005-20277-6 Bank Jateng Cabang Magelang An. BUDIYONO.

18. Mushola Fatkhul Hidayah Dusun Prampelan, Desa Adipuro, Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang Nomor Rekening : 2-097-00048-7 Bank Jateng Cabang Pembantu Pasar Rejowinangun An. MUKOROBIN AL MARHADI.

- Bahwa sebagai tindak lanjutnya, antara tanggal 09 Oktober 2008 hingga tanggal 15 Oktober 2008, 18 (delapan belas) masjid penerima bantuan telah mencairkan dana pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah masing-masing sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- Bahwa sesuai permintaan saksi M. RIZA KURNIAWAN kepada 18 (delapan belas) takmir masjid penerima bantuan di Kabupaten Magelang, untuk pemotongan sebesar 60% sampai dengan 70% dari realisasi bantuan sosial, maka pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2008 saksi M. RIZA KURNIAWAN meminta Terdakwa untuk mengambil uang potongan bantuan sosial. Selanjutnya Terdakwa menelpon saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR untuk mengambil uang potongan bantuan sosial dari 18 (delapan belas) masjid penerima bantuan, akan tetapi saksi MUHAMAD JAFAR NASHIR tidak menyetujuinya, sehingga saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR hanya menginformasikan kepada 18 (delapan belas) takmir masjid penerima bantuan untuk menyerahkan uang potongan kepada saksi M. RIZA KURNIAWAN melalui Terdakwa di rumah saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2008 bertempat di rumah saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR di Dusun Jetis Rt.006 Rw.007 Desa Pancuranmas Kecamatan Secang

Hlm. 31 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Magelang, beberapa takmir masjid penerima bantuan sosial keagamaan rencananya akan menyerahkan uang, langsung kepada Terdakwa, akan tetapi karena terlalu lama menunggu kedatangan Terdakwa di rumah saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR, maka 5 (lima) takmir masjid menyerahkan uang potongan tersebut kepada saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR atas persetujuan Terdakwa, yang penyerahannya sebagai berikut :

1. Saksi Nurbatin dari Masjid Al Mujahidin Dusun Jagalan Desa Salam Kecamatan Salam Kabupaten Magelang menyerahkan uang sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
2. Saksi Imron dari Masjid Nurul Huda Dusun Prapelan Desa Adipuro Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang menyerahkan uang sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
3. Saksi Muqorobin dari Mushola Fatkhul Hidayat Dusun Prapelan Desa Adipuro Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang menyerahkan uang sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
4. Saksi Suharyanto dari Masjid Sabilul Muhtadin Dusun Gulon Desa Gulon Kecamatan Salam Kabupaten Magelang menyerahkan uang sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
5. Saksi Suwignyo dari Masjid Istiqomah Dusun Jetis Desa Pancuranmas Kecamatan Secang Kabupaten Magelang menyerahkan uang sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Selain kelima takmir masjid yang menyerahkan kepada saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR, ada 3 (tiga) masjid penerima bantuan sosial yang menyerahkan langsung kepada Terdakwa, yang penyerahannya diwakili oleh saksi TOHIRIN, yaitu Masjid Al Karomah Dusun Windusari Lor Desa Windusari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang, Masjid Al Muttaqin Dusun Windusari Desa Windusari Kecamatan Windusari Kabupaten

Hlm. 32 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang dan Masjid Al Hikmah Dusun Ngadigunung Desa Windusari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang masing-masing sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), sehingga seluruhnya sejumlah Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah).

- Bahwa setelah Terdakwa menerima potongan bantuan sosial dari 8 (delapan) masjid penerima bantuan sosial sejumlah Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah), kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2008, uang tersebut dibawa ke Semarang dan diserahkan kepada saksi M. RIZA KURNIAWAN di rumah saksi M. RIZA KURNIAWAN yang beralamat di Jl. Bimasakti III No.2 Rt.11 Rw.009 Kelurahan Pandeanlamper Kecamatan Gayamsari Kota Semarang. Selanjutnya saksi M. RIZA KURNIAWAN menyerahkan uang sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2008, saksi M. RIZA KURNIAWAN kembali meminta Terdakwa untuk mengambil uang potongan bantuan sosial ke Kabupaten Magelang. Selanjutnya Terdakwa menelpon saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR untuk mengambil uang potongan bantuan sosial dari takmir masjid yang belum menyerahkan uang potongan bantuan sosial. Setelah itu, saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR menginformasikan kepada takmir masjid yang belum menyerahkan uang potongan bantuan sosial untuk segera menyerahkan kepada saksi M. RIZA KURNIAWAN melalui Terdakwa di rumah saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR.

- Bahwa pada saat Terdakwa tiba di rumah saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR di Dusun Jetis Rt.006 Rw.007 Desa Pancuranmas Kecamatan Secang Kabupaten Magelang, 10 (sepuluh) takmir masjid penerima bantuan sudah menitipkan uang potongan bantuan sosial kepada saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR, yaitu :

1. Saksi ARQOM IRAWANTO dari Masjid Al Huda Dusun Demangan Desa Congkrang Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang menyerahkan uang sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Hlm. 33 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi HARYONO dari Masjid Al Mutaqien Dusun Pandean Desa Jerukagung Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang menyerahkan uang sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
  3. Saksi HARYONO dari Masjid Al Huda Desa Banyuadem Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang menyerahkan uang sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
  4. Saksi SUJITO dan MIFTAH HABI YUNIARTO dari Masjid Al Huda Dusun Pasekan Desa Keji Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang menyerahkan uang sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
  5. Saksi MUH DAIM dari Masjid Al Hikmah Dusun Kalangagung Desa Bojong Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang menyerahkan uang sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
  6. Saksi EDI YUNUS dari Masjid Al Amin Dusun Kleben Desa Tanjung Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang menyerahkan uang sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
  7. Saksi MUSYAFAK dari Masjid Attaqwa Dusun Lojirejo Desa Gulon Kecamatan Salam Kabupaten Magelang menyerahkan uang sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
  8. Saksi IMAM MAWARDI dari Masjid Al Muhajirin Perumahan Bumi Gemilang Desa Banjarnegoro Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang menyerahkan uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
  9. Saksi SUKISNO, saksi BUDIYONO dan saksi SUDADI dari Masjid Yusuf Azauqi Dusun Peden Desa Baturono Kecamatan Salam Kabupaten Magelang menyerahkan uang sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
  10. Saksi SUHARYANTO dari Masjid Al Falah Dusun Randucanan Desa Tonoboyo Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang menyerahkan uang sejumlah Rp.67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah).
- Selanjutnya uang sejumlah Rp.622.000.000,- (enam ratus dua

*Hlm. 34 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta rupiah) oleh saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR diserahkan langsung kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa uang tersebut dibawa ke Semarang dan diserahkan kepada saksi M. RIZA KURNIAWAN di rumah saksi M. RIZA KURNIAWAN di Jl. Bimasakti III No.2 Rt.11 Rw.009 Kelurahan Pandeanlampir Kecamatan Gayamsari Kota Semarang.

- Bahwa keseluruhan uang potongan bantuan sosial keagamaan yang diserahkan oleh 18 (delapan belas) takmir masjid di Kabupaten Magelang kepada saksi M. RIZA KURNIAWAN melalui Terdakwa dan saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR adalah sejumlah Rp.1.152.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh dua juta rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil dan menerima uang potongan bantuan sosial keagamaan dari 18 (delapan belas) takmir masjid di Kabupaten Magelang baik secara langsung maupun melalui saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR kemudian menyerahkannya kepada saksi M. RIZA KURNIAWAN selaku Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, bertentangan dengan kewenangan dan kesempatan yang ada pada saksi M. RIZA KURNIAWAN, sehingga menguntungkan diri Terdakwa sendiri, saksi M. RIZA KURNIAWAN dan saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR seluruhnya sejumlah Rp.1.152.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh dua juta rupiah).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2009, saksi M. RIZA KURNIAWAN mengembalikan dana bantuan sosial keagamaan sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada saksi IMAM MAWARDI selaku takmir Masjid Al Muhajirin di Perumahan Bumi Gemilang Kabupaten Magelang melalui saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR.
- Bahwa pada bulan April 2012 saksi M. RIZA KURNIAWAN mengembalikan lagi dana bantuan sosial keagamaan sejumlah Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) melalui Terdakwa, akan tetapi uang sejumlah Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) tersebut, oleh Terdakwa baru sebagian dikembalikan kepada 14 (empat belas) takmir masjid

Hlm. 35 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sejumlah Rp.840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

1. Masjid Al-Amin Dusun Kleben, Desa Tanjung, Kecamatan Muntilan, sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) diterima oleh saksi EDI YUNUS AGUS S.
2. Masjid Al-Fallah Dusun Randucanan, Desa Tonoboyo, Kecamatan Bandongan, sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) diterima oleh saksi H.CHAMAMI.
3. Masjid Al-Hikmah Dusun Kalangagung, Desa Bojong, Kecamatan Mungkid, sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) diterima oleh saksi MUH. DAIM.
4. Masjid Al-Hikmah Desa Ngadigunung, Kecamatan Windusari, sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) diterima oleh saksi A. TRI WARJOKO.
5. Masjid Al-Huda Dusun Trolikan, Desa Banyuadem, Kecamatan Srumbung, sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) diterima oleh saksi H. REGENG.
6. Masjid Al-Karomah Desa Windusari Lor, Kecamatan Windusari, sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) diterima oleh saksi SUNARDI.
7. Masjid Al-Mujahiddin Desa Jagalan, Kecamatan Salam, sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) diterima oleh saksi KHUSNUDIN.
8. Masjid Al-Muttaqien Dusun Pandean, Desa Jeruk Agung, Kecamatan Srumbung, sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) diterima oleh saksi RUJIYANTO.
9. Masjid Al-Muttaqien Desa Windusari, Kecamatan Windusari, sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) diterima oleh saksi A. TRI WARJOKO
10. Masjid At-Taqwa di Lingkungan Pondok Pesantren Darul Mukminin Dusun Lojirejo, Desa Gulon, Kecamatan Salam, sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) diterima oleh saksi MUSYAFAK.

Hlm. 36 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Masjid Nurul Huda Dusun Prampelan, Desa Adipuro, Kecamatan Kaliangkrik, sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) diterima oleh saksi ABDUL MUIS.
  12. Masjid Sabilul Muhtadin Dusun Gulon, Desa Gulon, Kecamatan Salam, sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) diterima oleh saksi PITOYO.
  13. Masjid Yusuf Azauqi Dusun Peden, Desa Baturono, Kecamatan Salam, sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) diterima oleh saksi SUKISNO.
  14. Mushola Fatkhul Hidayah Dusun Prampelan, Desa Adipuro, Kecamatan Kaliangkrik, sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) diterima oleh saksi MUQORROBIN.
- Sedangkan uang sejumlah Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) masih dikuasai oleh Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi M. RIZA KURNIAWAN dan saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR telah menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp.1.152.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh dua juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor : SR-8768/PW11/05/2012 tanggal 24 Juli 2012.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.**

**ATAU**

**KEDUA :**

Hlm. 37 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa Terdakwa **IMAM SANTOSO, S.Ag, M.Ag Bin ABDUL JALIL**, bersama-sama dengan saksi M. RIZA KURNIAWAN (sebagai Terdakwa yang perkaranya diajukan dalam berkas terpisah) dan saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR (sebagai tersangka yang perkaranya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti antara kurun waktu tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, bertempat di rumah saksi MUHAMMAD DJAFAR NASHIR yang terletak di Dusun Jetis Rt. 006 Rw. 007 Desa Pancuranmas Kecamatan Secang Kabupaten Magelang atau setidaknya tidaknya bertempat di rumah saksi M. RIZA KURNIAWAN yang terletak di Jl. Bimasakti III No. 2 Rt.11 Rw.009 Kelurahan Pandeanlamper Kecamatan Gayamsari Kota Semarang atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berdasarkan Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010, menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan atau turut serta melakukan, yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang,** yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi M. RIZA KURNIAWAN sekitar bulan Mei tahun 2007 bertepatan dengan Rapat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah di Pagilaran Kabupaten Batang, bertemu dengan saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR. Kemudian saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR menanyakan kepada Terdakwa apakah ada bantuan dari Provinsi Jawa Tengah untuk pembangunan masjid, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada saksi M. RIZA KURNIAWAN selaku Anggota DPRD Propinsi Jawa Tengah yang mempunyai kewenangan terkait dengan penetapan APBD Propinsi Jawa

Hlm. 38 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg





Tengah. Atas pertanyaan Terdakwa tersebut, saksi M. RIZA KURNIAWAN menjawab : “Buat saja proposal untuk mengajukan permohonan bantuan pembangunan masjid”.

- Selanjutnya sekitar awal bulan Oktober 2007, pada saat Rapat Muhammadiyah di Kantor Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Jawa Tengah di Semarang, saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR dengan diantar oleh saksi SUHARYANTO membawa 7 (tujuh) proposal permohonan bantuan pembangunan masjid untuk diserahkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membuka proposal tersebut satu persatu dan membacanya. Kemudian Terdakwa menelpon saksi M. RIZA KURNIAWAN, menanyakan kepada

siapa proposal permohonan pembangunan masjid dari saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR harus diserahkan. Atas pertanyaan dari Terdakwa, kemudian saksi M. RIZA KURNIAWAN memerintahkan agar proposal diserahkan kepada TONI (masih dalam pencarian).

- Selanjutnya saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR menanyakan kepada Terdakwa, TONI itu siapa, dan dimana harus menemui TONI. Atas pertanyaan saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR tersebut, Terdakwa lalu menelpon TONI. Kemudian Terdakwa mengajak saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR dan saksi SUHARYANTO menemui TONI di Lobi Gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah. Setelah menyerahkan 7 (tujuh) proposal permohonan bantuan pembangunan masjid untuk Kabupaten Magelang kepada TONI, kemudian Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR dan saksi SUHARYANTO mengikuti TONI menuju ke rumah saksi M. RIZA KURNIAWAN di Jl. Bimasakti III No. 2 Rt. 11 Rw. 009 Kelurahan Pandeanlamper Kecamatan Gayamsari Kota Semarang.

- Bahwa sesampainya di rumah saksi M. RIZA KURNIAWAN, saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR melihat banyak terdapat tumpukan proposal di lantai dua rumah saksi M. RIZA KURNIAWAN, sehingga saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR menanyakan mengapa banyak proposal di tempat tersebut,

*Hlm. 39 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu dijawab oleh TONI, bahwa masih ada waktu untuk mengajukan proposal. Kemudian saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR dan saksi SUHARYANTO pulang, sedangkan Terdakwa tetap berada di rumah saksi M. RIZA KURNIAWAN untuk ikut melakukan verifikasi proposal.

- Bahwa sekitar satu minggu kemudian dari penyerahan proposal pertama, saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR kembali menyerahkan proposal permohonan bantuan pembangunan masjid untuk wilayah Kabupaten Magelang sebanyak 21 (dua puluh satu) proposal kepada Terdakwa, bertepatan dengan rapat rutin di Kantor Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Jawa Tengah, sehingga seluruhnya ada 28 (dua puluh delapan) proposal.

- Bahwa Terdakwa mengetahui masjid yang mengajukan proposal bantuan sosial keagamaan hanya akan diberikan uang bantuan sebanyak 30% sampai dengan 40% dari total uang bantuan yang direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selebihnya harus dikembalikan kepada saksi M. RIZA KURNIAWAN.

- Bahwa sebagai tindaklanjutnya, saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR menanyakan kepada Terdakwa, mengapa ada komitmen pemotongan bantuan pembangunan masjid, lalu Terdakwa menelpon TONI menyampaikan pertanyaan saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR dengan cara diaktifkan speaker handphonenya, sehingga didengar oleh saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR, kemudian TONI

menjawab bahwa pemotongan tersebut diperintahkan oleh saksi M. RIZA KURNIAWAN, jika tidak setuju dengan komitmen tersebut dipersilahkan menanyakan sendiri kepada saksi M. RIZA KURNIAWAN, selanjutnya saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR menyampaikan supaya bantuan untuk Masjid Al-Fikr jangan dipotong.

- Bahwa saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR setiap kali bertemu dengan Terdakwa selalu menanyakan perihal realisasi permohonan bantuan yang telah diajukan, dan Terdakwa

Hlm. 40 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



menyampaikan pertanyaan saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR tersebut kepada saksi M. RIZA KURNIAWAN melalui telepon dan oleh saksi M. RIZA KURNIAWAN diminta agar ditanyakan langsung kepada saksi AGUS DWI UTOMO, selaku staf Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

- Bahwa sekitar bulan Mei 2008 proposal yang telah diajukan oleh saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR sebanyak 28 (dua puluh delapan) proposal dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR di Kantor Pengurus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Jawa Tengah untuk diperbaiki karena tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 12 Tahun 2008 tanggal 10 Maret 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 83 Tahun 2007 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008. Kemudian saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR mengembalikan proposal tersebut kepada masing-masing Takmir Masjid untuk diperbaiki dan memberitahukan bahwa nanti apabila proposal permohonan bantuan cair akan dipotong sebesar 60% sampai dengan 70% untuk diserahkan kepada saksi M. RIZA KURNIAWAN.

- Bahwa sekitar awal bulan Oktober 2008, saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR menerima kembali proposal permohonan sebanyak 20 (dua puluh) proposal yang telah diperbaiki yang terdiri dari 19 (sembilan belas) proposal permohonan bantuan pembangunan masjid dan 1 (satu) proposal untuk permohonan bantuan pendidikan. Adapun 19 (sembilan belas) proposal permohonan bantuan pembangunan masjid tersebut, terdiri atas :

1. Masjid Al-Amin Dusun Kleben, Desa Tanjung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang.
2. Masjid Al-Fallah Dusun Randucanan, Desa Tonoboyo, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang.
3. Masjid Al-Hikmah Dusun Kalangagung, Desa Bojong, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang.
4. Masjid Al-Hikmah Desa Ngadigunung, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang.

Hlm. 41 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



5. Masjid Al-Huda Dusun Demangan, Desa Congkrang, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang.
  6. Masjid Al-Huda Dusun Pasekan, Desa Keji, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang.
  7. Masjid Al-Huda Dusun Trolikan, Desa Banyuadem, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang.
  8. Masjid Al-Karomah Desa Windusari Lor, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang.
  9. Masjid Al-Muhajirin Perumahan Bumi Gemilang Desa Banjarnegoro Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang.
  10. Masjid Al-Mujahiddin Desa Jagalan, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang.
  11. Masjid Al-Muttaqien Dusun Pandean, Desa Jeruk Agung, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang.
  12. Masjid Al-Muttaqien Desa Windusari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang.
  13. Masjid At-Taqwa di Lingkungan Pondok Pesantren Darul Mukminin Dusun Lojirejo, Desa Gulon, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang.
  14. Masjid Istiqomah Dusun Jetis, Desa Pancuranmas, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang.
  15. Masjid Nurul Huda Dusun Prampelan, Desa Adipuro, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang.
  16. Masjid Sabilul Muhtadin Dusun Gulon, Desa Gulon, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang.
  17. Masjid Yusuf Azauqi Dusun Peden, Desa Baturono, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang.
  18. Mushola Fatkhul Hidayah Dusun Prampelan, Desa Adipuro, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang.
  19. Mushola Al Fikr Dusun Jetis Desa Pancuranmas Kecamatan Secang Kabupaten Magelang.
- Bahwa 19 (sembilan belas) proposal permohonan bantuan pembangunan masjid tersebut oleh saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa dan atas

Hlm. 42 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah saksi M. RIZA KURNIAWAN, Terdakwa menyerahkan proposal tersebut kepada saksi AGUS DWI UTOMO di Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

- Bahwa setelah melalui proses verifikasi di Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, kemudian terbit Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 903/370/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Dana Bantuan Sosial Bidang

Keagamaan di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008 yang memutuskan pemberian Bantuan Sosial Keagamaan kepada 118 (seratus delapan belas) masjid di Wilayah Jawa Tengah dengan nilai total Rp.9.570.500.000,00 (Sembilan milyar lima ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah), didalamnya termasuk 18 (delapan belas) masjid di wilayah Kabupaten Magelang yang proposal permohonannya diajukan melalui saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR, yaitu :

1. Masjid Al-Amin Dusun Kleben, Desa Tanjung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang.
2. Masjid Al-Fallah Dusun Randucanan, Desa Tonoboyo, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang.
3. Masjid Al-Hikmah Dusun Kalangagung, Desa Bojong, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang.
4. Masjid Al-Hikmah Desa Ngadigunung, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang.
5. Masjid Al-Huda Dusun Demangan, Desa Congkrang, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang.
6. Masjid Al-Huda Dusun Pasekan, Desa Keji, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang.
7. Masjid Al-Huda Dusun Trolikan, Desa Banyuadem, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang.
8. Masjid Al-Karomah Desa Windusari Lor, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang.
9. Masjid Al-Muhajirin Perumahan Bumi Gemilang Desa Banjarnegoro Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang.

Hlm. 43 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Masjid Al-Mujahiddin Desa Jagalan, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang.
11. Masjid Al-Muttaqien Dusun Pandean, Desa Jeruk Agung, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang.
12. Masjid Al-Muttaqien Desa Windusari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang.
13. Masjid At-Taqwa di Lingkungan Pondok Pesantren Darul Mukminin Dusun Lojirejo, Desa Gulon, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang.
14. Masjid Istiqomah Dusun Jetis, Desa Pancuranmas, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang.
15. Masjid Nurul Huda Dusun Prampelan, Desa Adipuro, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang.
16. Masjid Sabilul Muhtadin Dusun Gulon, Desa Gulon, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang.

17. Masjid Yusuf Azauqi Dusun Peden, Desa Baturono, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang.

18. Mushola Fatkhul Hidayah Dusun Prampelan, Desa Adipuro, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang.

masing-masing masjid tersebut menerima bantuan sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sedangkan 1 (satu) proposal permohonan bantuan dari Mushola Al Fikr tidak diberikan bantuan sosial keagamaan, karena saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR menolak untuk dipotong sebesar 60% sampai dengan 70%.

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4886 Tanggal 07 Oktober 2008 telah direalisasikan bantuan sosial keagamaan dari Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui Bank Jateng Cabang Utama Semarang pada tanggal 09 Oktober 2008 dengan melakukan kliring (pindahbukuan) ke rekening bendahara penerima bantuan sosial keagamaan pada 18 (delapan belas) masjid di wilayah Kabupaten Magelang, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah), yang rinciannya sebagai berikut :

Hlm. 44 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Masjid Al-Amin Dusun Kleben, Desa Tanjung, Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Nomor Rekening : 2-062-00104-9 Bank Jateng Cabang Pembantu Muntilan An. EDIYUNUS AGUS SALIM.
2. Masjid Al-Fallah Dusun Randucanan, Desa Tonoboyo, Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang Nomor Rekening : 3-005-18283-7 Bank Jateng Cabang Magelang An. FUADI M. Drs.
3. Masjid Al-Hikmah Dusun Kalangagung, Desa Bojong, Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang Nomor Rekening : 2-062-00103-1 Bank Jateng Cabang Pembantu Muntilan An. DWI TRISNANINGSIH.
4. Masjid Al Hikmah Desa Ngadigunung, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang Nomor Rekening : 2-135-00877-1 Bank Jateng Cabang Pembantu Bandongan An. EKO ETTY WARDIANA.
5. Masjid Al-Huda Dusun Demangan, Desa Congkrang, Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Nomor Rekening : 3-062-01140-3 Bank Jateng Cabang Pembantu Muntilan An. WAWAN HARYANTA.
6. Masjid Al-Huda Dusun Pasekan, Desa Keji, Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Nomor Rekening : 2-108-02162-1 Bank Jateng Cabang Pembantu Borobudur An. MIFTAH HABI YUNIARTO, SPD
7. Masjid Al-Huda Dusun Trolikan, Desa Banyuadem, Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang Nomor Rekening : 3-062-03620-1 Bank Jateng Cabang Pembantu Muntilan An. ANIS KUSUMAWARDANI.
8. Masjid Al-Karomah Desa Windusari Lor, Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang Nomor Rekening : 2-135-00113-3 Bank Jateng Cabang Pembantu Bandongan An. MADIYONO.
9. Masjid Al-Muhajirin Perumahan Bumi Gemilang Desa Banjarnegoro Kecamatan Mertoyudan Kabupaten

Hlm. 45 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang Nomor Rekening : 2-005-26544-9 Bank Jateng  
Cabang Magelang An. IMAM MAWARDI, M.AG.

10. Masjid Al-Mujahidin Desa Jagalan, Kecamatan Salam  
Kabupaten Magelang Nomor Rekening : 2-062-01069-2  
Bank Jateng Cabang Pembantu Muntilan An. NUR BATIN.

11. Masjid Al-Muttaqien Dusun Pandean, Desa Jeruk  
Agung, Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang Nomor  
Rekening : 2-062-05129-3 Bank Jateng Cabang Pembantu  
Muntilan An. PURWANTA, DRS.

12. Masjid Al-Muttaqien Desa Windusari, Kecamatan  
Windusari Kabupaten Magelang Nomor Rekening : 2-005-  
23574-1 Bank Jateng Cabang Magelang An. ENI INDARYATI.

13. Masjid At-Taqwa di Lingkungan Pondok Pesantren  
Darul Mukminin Dusun Lojirejo, Desa Gulon, Kecamatan  
Salam Kabupaten Magelang Nomor Rekening : 3-005-  
18634-0 Bank Jateng Cabang Magelang An. PANITIA PEMB.  
PONPES DARUL MUKMININ.

14. Masjid Istiqomah Dusun Jetis, Desa Pancuranmas,  
Kecamatan Secang Kabupaten Magelang Nomor  
Rekening : 2-005-2458-9 Bank Jateng Cabang Magelang  
An. HENY TRI KUSUMA HIDAYATI.

15. Masjid Nurul Huda Dusun Prampelan, Desa Adipuro,  
Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang Nomor  
Rekening : 2-005-26832-4 Bank Jateng Cabang Magelang  
An. IMRON.

16. Masjid Sabilul Muhtadin Dusun Gulon, Desa Gulon,  
Kecamatan Salam Kabupaten Magelang Nomor Rekening :  
2-005-23910-7 Bank Jateng Cabang Magelang An.  
SUHARYANTO.

17. Masjid Yusuf Azauqi Dusun Peden, Desa Baturono,  
Kecamatan Salam Kabupaten Magelang Nomor Rekening :  
2-005-20277-6 Bank Jateng Cabang Magelang An.  
BUDIYONO.

18. Mushola Fatkhul Hidayah Dusun Prampelan, Desa  
Adipuro, Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang  
Nomor Rekening : 2-097-00048-7 Bank Jateng Cabang

Hlm. 46 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu Pasar Rejowinangun An. MUKOROBIN AL MARHADI.

- Bahwa sebagai tindak lanjutnya, antara tanggal 09 Oktober 2008 hingga tanggal 15 Oktober 2008, 18 (delapan belas) masjid penerima bantuan telah mencairkan dana

pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah masing-masing sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- Bahwa sesuai permintaan saksi M. RIZA KURNIAWAN kepada 18 (delapan belas) takmir masjid penerima bantuan di Kabupaten Magelang, untuk pemotongan sebesar 60% sampai dengan 70% dari realisasi bantuan sosial, maka pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2008 saksi M. RIZA KURNIAWAN meminta Terdakwa untuk mengambil uang potongan bantuan sosial. Selanjutnya Terdakwa menelpon saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR untuk mengambil uang potongan bantuan sosial dari 18 (delapan belas) masjid penerima bantuan, akan tetapi saksi MUHAMAD JAFAR NASHIR tidak menyetujuinya, sehingga saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR hanya menginformasikan kepada 18 (delapan belas) takmir masjid penerima bantuan untuk menyerahkan uang potongan kepada saksi M. RIZA KURNIAWAN melalui Terdakwa di rumah saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2008 bertempat di rumah saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR di Dusun Jetis Rt.006 Rw.007 Desa Pancuranmas Kecamatan Secang Kabupaten Magelang, beberapa takmir masjid penerima bantuan sosial keagamaan rencananya akan menyerahkan uang, langsung kepada Terdakwa, akan tetapi karena terlalu lama menunggu kedatangan Terdakwa di rumah saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR, maka 5 (lima) takmir masjid menyerahkan uang potongan tersebut kepada saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR atas persetujuan Terdakwa, yang penyerahannya sebagai berikut :

1. Saksi Nurbatin dari Masjid Al Mujahidin Dusun Jagalan Desa Salam Kecamatan Salam Kabupaten Magelang

Hlm. 47 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan uang sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

2. Saksi Imron dari Masjid Nurul Huda Dusun Prapelan Desa Adipuro Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang menyerahkan uang sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

3. Saksi Muqorobin dari Mushola Fatkhul Hidayat Dusun Prapelan Desa Adipuro Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang menyerahkan uang sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

4. Saksi Suharyanto dari Masjid Sabilul Muhtadin Dusun Gulon Desa Gulon Kecamatan Salam Kabupaten Magelang menyerahkan uang sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

5. Saksi Suwignyo dari Masjid Istiqomah Dusun Jetis Desa Pancuranmas Kecamatan Secang Kabupaten Magelang menyerahkan uang sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Selain kelima takmir masjid yang menyerahkan kepada saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR, ada 3 (tiga) masjid penerima bantuan sosial yang menyerahkan langsung kepada Terdakwa, yang penyerahannya diwakili oleh saksi TOHIRIN, yaitu Masjid Al Karomah Dusun Windusari Lor Desa Windusari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang, Masjid Al Muttaqin Dusun Windusari Desa Windusari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang dan Masjid Al Hikmah Dusun Ngadigunung Desa Windusari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang masing-masing sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), sehingga seluruhnya sejumlah Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah).

- Bahwa setelah Terdakwa menerima potongan bantuan sosial dari 8 (delapan) masjid penerima bantuan sosial sejumlah Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah), kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2008, uang tersebut dibawa ke Semarang dan diserahkan kepada saksi M.

*Hlm. 48 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZA KURNIAWAN di rumah saksi M. RIZA KURNIAWAN yang beralamat di Jl. Bimasakti III No.2 Rt.11 Rw.009 Kelurahan Pandeanlamper Kecamatan Gayamsari Kota Semarang. Selanjutnya saksi M. RIZA KURNIAWAN menyerahkan uang sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2008, saksi M. RIZA KURNIAWAN kembali meminta Terdakwa untuk mengambil uang potongan bantuan sosial ke Kabupaten Magelang. Selanjutnya Terdakwa menelpon saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR untuk mengambil uang potongan bantuan sosial dari takmir masjid yang belum menyerahkan uang potongan bantuan sosial. Setelah itu, saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR menginformasikan kepada takmir masjid yang belum menyerahkan uang potongan bantuan sosial untuk segera menyerahkan kepada saksi M. RIZA KURNIAWAN melalui Terdakwa di rumah saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR.

- Bahwa pada saat Terdakwa tiba di rumah saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR di Dusun Jetis Rt.006 Rw.007 Desa Pancuranmas Kecamatan Secang Kabupaten Magelang, 10 (sepuluh) takmir masjid penerima bantuan sudah menitipkan uang potongan bantuan sosial kepada saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR, yaitu :

1. Saksi ARQOM IRAWANTO dari Masjid Al Huda Dusun Demangan Desa Congkrang Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang menyerahkan uang sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

2. Saksi HARYONO dari Masjid Al Mutaqien Dusun Pandean Desa Jerukagung Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang menyerahkan uang sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

3. Saksi HARYONO dari Masjid Al Huda Desa Banyuadem Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang menyerahkan uang sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

4. Saksi SUJITO dan MIFTAH HABI YUNIARTO dari Masjid Al Huda Dusun Pasekan Desa Keji Kecamatan Muntilan

Hlm. 49 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Magelang menyerahkan uang sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

5. Saksi MUH DAIM dari Masjid Al Hikmah Dusun Kalangagung Desa Bojong Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang menyerahkan uang sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

6. Saksi EDI YUNUS dari Masjid Al Amin Dusun Kleben Desa Tanjung Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang menyerahkan uang sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

7. Saksi MUSYAFAK dari Masjid Attaqwa Dusun Lojirejo Desa Gulon Kecamatan Salam Kabupaten Magelang menyerahkan uang sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

8. Saksi IMAM MAWARDI dari Masjid Al Muhajirin Perumahan Bumi Gemilang Desa Banjarnegoro Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang menyerahkan uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

9. Saksi SUKISNO, saksi BUDIYONO dan saksi SUDADI dari Masjid Yusuf Azauqi Dusun Peden Desa Baturono Kecamatan Salam Kabupaten Magelang menyerahkan uang sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

10. Saksi SUHARYANTO dari Masjid Al Falah Dusun Randucanan Desa Tonoboyo Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang menyerahkan uang sejumlah Rp.67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah).

Selanjutnya uang sejumlah Rp.622.000.000,- (enam ratus dua puluh dua juta rupiah) oleh saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR diserahkan langsung kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa uang tersebut dibawa ke Semarang dan diserahkan kepada saksi M. RIZA KURNIAWAN di rumah saksi M. RIZA KURNIAWAN di Jl. Bimasakti III No.2 Rt.11 Rw.009 Kelurahan Pandeanlamper Kecamatan Gayamsari Kota Semarang.

- Bahwa keseluruhan uang potongan bantuan sosial keagamaan yang diserahkan oleh 18 (delapan belas) takmir masjid di Kabupaten Magelang kepada saksi M. RIZA KURNIAWAN melalui Terdakwa dan saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR adalah

*Hlm. 50 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.1.152.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh dua juta rupiah).

- Bahwa 18 (delapan belas) Takmir Masjid penerima bantuan sosial keagamaan tersebut, menyerahkan uang komitmen potongan bantuan sosial, karena menganggap sebagai utang kepada saksi M. RIZA KURNIAWAN yang harus dipenuhi melalui

Terdakwa, mengingat saksi pembangunan masjid sampai terealisasi, sementara Terdakwa mengetahui bahwa uang yang diserahkan oleh 18 (delapan belas) Takmir Masjid penerima bantuan sosial keagamaan sejumlah Rp.1.152.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh dua juta rupiah) bukan merupakan utang kepada saksi M. RIZA KURNIAWAN.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf g Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.**

### ATAU

### KETIGA

Bahwa Terdakwa **IMAM SANTOSO, S.Ag, M.Ag Bin ABDUL JALIL**, bersama-sama dengan saksi M. RIZA KURNIAWAN (sebagai Terdakwa yang perkaranya diajukan dalam berkas terpisah) dan saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR (sebagai tersangka yang perkaranya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti antara kurun waktu tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 atau setidaknya pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, bertempat di rumah saksi MUHAMMAD DJAFAR NASHIR yang terletak di Dusun Jetis Rt. 006 Rw. 007 Desa Pancuranmas Kecamatan Secang Kabupaten Magelang atau setidaknya tidaknya bertempat di rumah saksi M. RIZA KURNIAWAN yang terletak di Jl. Bimasakti III No. 2 Rt.11 Rw.009 Kelurahan Pandeanlamper Kecamatan Gayamsari Kota Semarang atau setidaknya tidaknya pada tempat

Hlm. 51 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berdasarkan Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010, menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya,** yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 80 Tahun 2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008 menetapkan Anggaran Belanja Daerah Kegiatan Bantuan Sosial Bidang Keagamaan sebesar Rp.49.610.000.000,- (empat puluh sembilan milyar enam ratus sepuluh juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor : 111 Tahun 2008 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008 menetapkan Anggaran Belanja Daerah Kegiatan Bantuan Sosial Bidang Keagamaan yang semula sebesar Rp.49.610.000.000,- (empat puluh sembilan milyar enam ratus sepuluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp.48.850.000.000,- (empat puluh delapan milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi sejumlah Rp.98.460.000.000,- (sembilan puluh delapan milyar empat ratus enam puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi M. RIZA KURNIAWAN sekitar bulan Mei tahun 2007 bertepatan dengan Rapat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah di Pagilaran

Hlm. 52 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Batang, bertemu dengan saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR. Kemudian saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR menanyakan kepada Terdakwa apakah ada bantuan dari Provinsi Jawa Tengah untuk pembangunan masjid, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada saksi M. RIZA KURNIAWAN selaku Anggota DPRD Propinsi Jawa Tengah yang mempunyai kewenangan terkait dengan penetapan APBD Propinsi Jawa Tengah. Atas pertanyaan Terdakwa tersebut, saksi M. RIZA KURNIAWAN menjawab : “Buat saja proposal untuk mengajukan permohonan bantuan pembangunan masjid”.

- Selanjutnya sekitar awal bulan Oktober 2007, pada saat Rapat Muhammadiyah di Kantor Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Jawa Tengah di Semarang, saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR dengan diantar oleh saksi SUHARYANTO membawa 7 (tujuh) proposal permohonan bantuan pembangunan masjid untuk diserahkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membuka proposal tersebut satu persatu dan membacanya. Kemudian Terdakwa menelpon saksi M. RIZA KURNIAWAN, menanyakan kepada siapa proposal permohonan pembangunan masjid dari saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR harus diserahkan. Atas pertanyaan dari Terdakwa, kemudian saksi M. RIZA KURNIAWAN memerintahkan agar proposal diserahkan kepada TONI (masih dalam pencarian).

- Selanjutnya saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR menanyakan, TONI itu siapa, dan dimana harus menemui TONI. Atas pertanyaan saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR tersebut, Terdakwa lalu menelpon TONI. Kemudian Terdakwa mengajak saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR dan saksi SUHARYANTO menemui TONI di Lobi Gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah. Setelah menyerahkan 7 (tujuh) proposal permohonan bantuan pembangunan masjid untuk Kabupaten Magelang kepada TONI, kemudian Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR dan saksi SUHARYANTO mengikuti TONI menuju ke rumah saksi M. RIZA KURNIAWAN di Jl.

Hlm. 53 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bimasakti III No. 2 Rt. 11 Rw. 009 Kelurahan Pandeanlamper  
Kecamatan Gayamsari Kota Semarang.

- Bahwa sesampainya di rumah saksi M. RIZA KURNIAWAN, saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR melihat banyak terdapat tumpukan proposal di lantai dua rumah saksi M. RIZA KURNIAWAN, sehingga saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR menanyakan mengapa banyak proposal di tempat tersebut, lalu dijawab oleh TONI, bahwa masih ada waktu untuk mengajukan proposal. Kemudian saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR dan saksi SUHARYANTO pulang, sedangkan Terdakwa tetap berada di rumah saksi M. RIZA KURNIAWAN untuk ikut melakukan verifikasi proposal.

- Bahwa sekitar satu minggu kemudian dari penyerahan proposal pertama, saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR kembali menyerahkan proposal permohonan bantuan pembangunan masjid untuk wilayah Kabupaten Magelang sebanyak 21 (dua puluh satu) proposal kepada Terdakwa, bertepatan dengan rapat rutin di Kantor Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Jawa Tengah, sehingga seluruhnya ada 28 (dua puluh delapan) proposal.

- Bahwa Terdakwa mengetahui masjid yang mengajukan proposal bantuan sosial keagamaan hanya akan diberikan uang bantuan sebanyak 30% sampai dengan 40% dari total uang bantuan yang direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selebihnya harus dikembalikan kepada saksi M. RIZA KURNIAWAN.

- Bahwa sebagai tindaklanjutnya, saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR menanyakan kepada Terdakwa, mengapa ada komitmen pemotongan bantuan pembangunan masjid, lalu Terdakwa menelpon TONI menyampaikan pertanyaan saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR dengan cara diaktifkan speaker handphonenya, sehingga didengar oleh saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR, kemudian TONI menjawab bahwa pemotongan tersebut diperintahkan oleh saksi M. RIZA KURNIAWAN, jika tidak setuju dengan komitmen tersebut dipersilahkan menanyakan sendiri kepada saksi M. RIZA KURNIAWAN,

Hlm. 54 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR menyampaikan supaya bantuan untuk Masjid Al-Fikr jangan dipotong.

- Bahwa saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR setiap kali bertemu dengan Terdakwa selalu menanyakan perihal realisasi permohonan bantuan yang telah diajukan, dan Terdakwa menyampaikan pertanyaan saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR tersebut kepada saksi M. RIZA KURNIAWAN melalui telepon dan oleh saksi M. RIZA KURNIAWAN diminta agar ditanyakan langsung kepada saksi AGUS DWI UTOMO, selaku staf Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa sekitar bulan Mei 2008 proposal yang telah diajukan oleh saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR sebanyak 28 (dua puluh delapan) proposal dikembalikan oleh

Terdakwa kepada saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR di Kantor Pengurus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Jawa Tengah untuk diperbaiki karena tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 12 Tahun 2008 tanggal 10 Maret 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 83 Tahun 2007 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008. Kemudian saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR mengembalikan proposal tersebut kepada masing-masing Takmir Masjid untuk diperbaiki dan memberitahukan bahwa nanti apabila proposal permohonan bantuan cair akan dipotong sebesar 60% sampai dengan 70% untuk diserahkan kepada saksi M. RIZA KURNIAWAN.

- Bahwa sekitar awal bulan Oktober 2008, saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR menerima kembali proposal permohonan sebanyak 20 (dua puluh) proposal yang telah diperbaiki yang terdiri dari 19 (sembilan belas) proposal permohonan bantuan pembangunan masjid dan 1 (satu) proposal untuk permohonan bantuan pendidikan. Adapun 19 (sembilan belas) proposal permohonan bantuan pembangunan masjid tersebut, terdiri atas :

*Hlm. 55 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Masjid Al-Amin Dusun Kleben, Desa Tanjung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang.
2. Masjid Al-Fallah Dusun Randucanan, Desa Tonoboyo, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang.
3. Masjid Al-Hikmah Dusun Kalangagung, Desa Bojong, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang.
4. Masjid Al-Hikmah Desa Ngadigunung, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang.
5. Masjid Al-Huda Dusun Demangan, Desa Congkrang, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang.
6. Masjid Al-Huda Dusun Pasekan, Desa Keji, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang.
7. Masjid Al-Huda Dusun Trolikan, Desa Banyuadem, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang.
8. Masjid Al-Karomah Desa Windusari Lor, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang.
9. Masjid Al-Muhajirin Perumahan Bumi Gemilang Desa Banjarnegoro Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang.
10. Masjid Al-Mujahiddin Desa Jagalan, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang.
11. Masjid Al-Muttaqien Dusun Pandean, Desa Jeruk Agung, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang.
12. Masjid Al-Muttaqien Desa Windusari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang.
13. Masjid At-Taqwa di Lingkungan Pondok Pesantren Darul Mukminin Dusun Lojirejo, Desa Gulon, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang.
14. Masjid Istiqomah Dusun Jetis, Desa Pancuranmas, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang.
15. Masjid Nurul Huda Dusun Prampelan, Desa Adipuro, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang.
16. Masjid Sabilul Muhtadin Dusun Gulon, Desa Gulon, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang.
17. Masjid Yusuf Azauqi Dusun Peden, Desa Baturono, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang.

Hlm. 56 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Mushola Fatkhul Hidayah Dusun Prampelan, Desa Adipuro, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang.

19. Mushola Al Fikr Dusun Jetis Desa Pancuranmas Kecamatan Secang Kabupaten Magelang.

- Bahwa 19 (sembilan belas) proposal permohonan bantuan pembangunan masjid tersebut oleh saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa dan atas perintah saksi M. RIZA KURNIAWAN, Terdakwa menyerahkan proposal tersebut kepada saksi AGUS DWI UTOMO di Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

- Bahwa setelah melalui proses verifikasi di Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, kemudian terbit Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 903/370/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Dana Bantuan Sosial Bidang Keagamaan di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008 yang memutuskan pemberian Bantuan Sosial Keagamaan kepada 118 (seratus delapan belas) masjid di Wilayah Jawa Tengah dengan nilai total Rp.9.570.500.000,00 (Sembilan milyar lima ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah), didalamnya termasuk 18 (delapan belas) masjid di wilayah Kabupaten Magelang yang proposal permohonannya diajukan melalui saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR, yaitu :

1. Masjid Al-Amin Dusun Kleben, Desa Tanjung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang.
2. Masjid Al-Fallah Dusun Randucanan, Desa Tonoboyo, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang.
3. Masjid Al-Hikmah Dusun Kalangagung, Desa Bojong, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang.
4. Masjid Al-Hikmah Desa Ngadigunung, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang.
5. Masjid Al-Huda Dusun Demangan, Desa Congkrang, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang.
6. Masjid Al-Huda Dusun Pasekan, Desa Keji, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang.
7. Masjid Al-Huda Dusun Trolikan, Desa Banyuadem, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang.

Hlm. 57 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



8. Masjid Al-Karomah Desa Windusari Lor, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang.
  9. Masjid Al-Muhajirin Perumahan Bumi Gemilang Desa Banjarnegoro Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang.
  10. Masjid Al-Mujahiddin Desa Jagalan, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang.
  11. Masjid Al-Muttaqien Dusun Pandean, Desa Jeruk Agung, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang.
  12. Masjid Al-Muttaqien Desa Windusari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang.
  13. Masjid At-Taqwa di Lingkungan Pondok Pesantren Darul Mukminin Dusun Lojirejo, Desa Gulon, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang.
  14. Masjid Istiqomah Dusun Jetis, Desa Pancuranmas, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang.
  15. Masjid Nurul Huda Dusun Prampelan, Desa Adipuro, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang.
  16. Masjid Sabilul Muhtadin Dusun Gulon, Desa Gulon, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang.
  17. Masjid Yusuf Azauqi Dusun Peden, Desa Baturono, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang.
  18. Mushola Fatkhul Hidayah Dusun Prampelan, Desa Adipuro, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang.
- masing-masing masjid tersebut menerima bantuan sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sedangkan 1 (satu) proposal permohonan bantuan dari Mushola Al Fikr tidak diberikan bantuan sosial keagamaan, karena saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR menolak untuk dipotong sebesar 60% sampai dengan 70%.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4886 Tanggal 07 Oktober 2008 telah direalisasikan bantuan sosial keagamaan dari Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui Bank Jateng Cabang Utama Semarang pada tanggal 09 Oktober 2008 dengan melakukan kliring (pemindahbukuan) ke rekening bendahara penerima bantuan sosial keagamaan pada 18 (delapan belas) masjid di wilayah

*Hlm. 58 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Magelang, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah), yang perinciannya sebagai berikut :

1. Masjid Al-Amin Dusun Kleben, Desa Tanjung, Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Nomor Rekening : 2-062-00104-9 Bank Jateng Cabang Pembantu Muntilan An. EDIYUNUS AGUS SALIM.
2. Masjid Al-Fallah Dusun Randucanan, Desa Tonoboyo, Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang Nomor Rekening : 3-005-18283-7 Bank Jateng Cabang Magelang An. FUADI M. Drs.
3. Masjid Al-Hikmah Dusun Kalangagung, Desa Bojong, Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang Nomor Rekening : 2-062-00103-1 Bank Jateng Cabang Pembantu Muntilan An. DWI TRISNANINGSIH.
4. Masjid Al Hikmah Desa Ngadigunung, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang Nomor Rekening : 2-135-00877-1 Bank Jateng Cabang Pembantu Bandongan An. EKO ETTY WARDIANA.
5. Masjid Al-Huda Dusun Demangan, Desa Congkrang, Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Nomor Rekening : 3-062-01140-3 Bank Jateng Cabang Pembantu Muntilan An. WAWAN HARYANTA.
6. Masjid Al-Huda Dusun Pasekan, Desa Keji, Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Nomor Rekening : 2-108-02162-1 Bank Jateng Cabang Pembantu Borobudur An. MIFTAH HABI YUNIARTO, SPD
7. Masjid Al-Huda Dusun Trolikan, Desa Banyuadem, Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang Nomor Rekening : 3-062-03620-1 Bank Jateng Cabang Pembantu Muntilan An. ANIS KUSUMAWARDANI.
8. Masjid Al-Karomah Desa Windusari Lor, Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang Nomor Rekening : 2-135-00113-3 Bank Jateng Cabang Pembantu Bandongan An. MADIYONO.
9. Masjid Al-Muhajirin Perumahan Bumi Gemilang Desa Banjarnegoro Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang

Hlm. 59 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening : 2-005-26544-9 Bank Jateng Cabang Magelang An. IMAM MAWARDI, M.AG.

10. Masjid Al-Mujahidin Desa Jagalan, Kecamatan Salam Kabupaten Magelang Nomor Rekening : 2-062-01069-2 Bank Jateng Cabang Pembantu Muntilan An. NUR BATIN.

11. Masjid Al-Muttaqien Dusun Pandean, Desa Jeruk Agung, Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang Nomor Rekening : 2-062-05129-3 Bank Jateng Cabang Pembantu Muntilan An. PURWANTA, DRS.

12. Masjid Al-Muttaqien Desa Windusari, Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang Nomor Rekening : 2-005-23574-1 Bank Jateng Cabang Magelang An. ENI INDARYATI.

13. Masjid At-Taqwa di Lingkungan Pondok Pesantren Darul Mukminin Dusun Lojirejo, Desa Gulon, Kecamatan Salam Kabupaten Magelang Nomor Rekening : 3-005-18634-0 Bank Jateng Cabang Magelang An. PANITIA PEMB. PONPES DARUL MUKMININ.

14. Masjid Istiqomah Dusun Jetis, Desa Pancuranmas, Kecamatan Secang Kabupaten Magelang Nomor Rekening : 2-005-2458-9 Bank Jateng Cabang Magelang An. HENY TRI KUSUMA HIDAYATI.

15. Masjid Nurul Huda Dusun Prampelan, Desa Adipuro, Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang Nomor Rekening : 2-005-26832-4 Bank Jateng Cabang Magelang An. IMRON.

16. Masjid Sabilul Muhtadin Dusun Gulon, Desa Gulon, Kecamatan Salam Kabupaten Magelang Nomor Rekening : 2-005-23910-7 Bank Jateng Cabang Magelang An. SUHARYANTO.

17. Masjid Yusuf Azauqi Dusun Peden, Desa Baturono, Kecamatan Salam Kabupaten Magelang Nomor Rekening : 2-005-20277-6 Bank Jateng Cabang Magelang An. BUDIYONO.

18. Mushola Fatkhul Hidayah Dusun Prampelan, Desa Adipuro, Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang

Hlm. 60 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening : 2-097-00048-7 Bank Jateng Cabang Pembantu Pasar Rejowinangun An. MUKOROBIN AL MARHADI.

- Bahwa sebagai tindak lanjutnya, antara tanggal 09 Oktober 2008 hingga tanggal 15 Oktober 2008, 18 (delapan belas) masjid penerima bantuan telah mencairkan dana pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah masing-masing sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Bahwa sesuai permintaan saksi M. RIZA KURNIAWAN kepada 18 (delapan belas) takmir masjid penerima bantuan di Kabupaten Magelang, untuk pemotongan sebesar 60% sampai dengan 70% dari realisasi bantuan sosial, maka pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2008 saksi M. RIZA KURNIAWAN meminta Terdakwa untuk mengambil uang potongan bantuan sosial. Selanjutnya Terdakwa menelpon saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR untuk mengambil uang potongan bantuan sosial dari 18 (delapan belas) masjid penerima bantuan, akan tetapi saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR tidak menyetujuinya, sehingga saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR hanya menginformasikan kepada 18 (delapan belas) takmir masjid penerima bantuan untuk menyerahkan uang potongan kepada saksi M. RIZA KURNIAWAN melalui Terdakwa di rumah saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2008 bertempat di rumah saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR di Dusun Jetis Rt.006 Rw. 007 Desa Pancuranmas

Kecamatan Secang Kabupaten Magelang, beberapa takmir masjid penerima bantuan sosial keagamaan rencananya akan menyerahkan uang, langsung kepada Terdakwa, akan tetapi karena terlalu lama menunggu kedatangan Terdakwa di rumah saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR, maka 5 (lima) takmir masjid menyerahkan uang potongan tersebut kepada saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR atas persetujuan Terdakwa, yang penyerahannya sebagai berikut :

Hlm. 61 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Nurbatin dari Masjid Al Mujahidin Dusun Jagalan Desa Salam Kecamatan Salam Kabupaten Magelang menyerahkan uang sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
2. Saksi Imron dari Masjid Nurul Huda Dusun Prapelan Desa Adipuro Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang menyerahkan uang sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
3. Saksi Muqorobin dari Mushola Fatkhul Hidayat Dusun Prapelan Desa Adipuro Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang menyerahkan uang sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
4. Saksi Suharyanto dari Masjid Sabilul Muhtadin Dusun Gulon Desa Gulon Kecamatan Salam Kabupaten Magelang menyerahkan uang sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
5. Saksi Suwignyo dari Masjid Istiqomah Dusun Jetis Desa Pancuranmas Kecamatan Secang Kabupaten Magelang menyerahkan uang sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Selain kelima takmir masjid yang menyerahkan kepada saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR, ada 3 (tiga) masjid penerima bantuan sosial yang menyerahkan langsung kepada Terdakwa, yang penyerahannya diwakili oleh saksi TOHIRIN, yaitu Masjid Al Karomah Dusun Windusari Lor Desa Windusari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang, Masjid Al Muttaqin Dusun Windusari Desa Windusari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang dan Masjid Al Hikmah Dusun Ngadigunung Desa Windusari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang masing-masing sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), sehingga seluruhnya sejumlah Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah).

- Bahwa setelah Terdakwa menerima potongan bantuan sosial dari 8 (delapan) masjid penerima bantuan sosial sejumlah Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah), kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2008, uang tersebut dibawa ke Semarang dan diserahkan kepada saksi M.

Hlm. 62 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZA KURNIAWAN di rumah saksi M. RIZA KURNIAWAN yang beralamat di Jl. Bimasakti III No.2 Rt.11 Rw.009 Kelurahan Pandeanlamper Kecamatan Gayamsari Kota Semarang. Selanjutnya saksi M. RIZA

KURNIAWAN menyerahkan uang sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2008, saksi M. RIZA KURNIAWAN kembali meminta Terdakwa untuk mengambil uang potongan bantuan sosial ke Kabupaten Magelang. Selanjutnya Terdakwa menelpon saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR untuk mengambil uang potongan bantuan sosial dari takmir masjid yang belum menyerahkan uang potongan bantuan sosial. Setelah itu, saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR menginformasikan kepada takmir masjid yang belum menyerahkan uang potongan bantuan sosial untuk segera menyerahkan kepada saksi M. RIZA KURNIAWAN melalui Terdakwa di rumah saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR.

- Bahwa pada saat Terdakwa tiba di rumah saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR di Dusun Jetis Rt.006 Rw.007 Desa Pancuranmas Kecamatan Secang Kabupaten Magelang, 10 (sepuluh) takmir masjid penerima bantuan sudah menitipkan uang potongan bantuan sosial kepada saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR, yaitu :

1. Saksi ARQOM IRAWANTO dari Masjid Al Huda Dusun Demangan Desa Congkrang Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang menyerahkan uang sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
2. Saksi HARYONO dari Masjid Al Mutaqien Dusun Pandean Desa Jerukagung Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang menyerahkan uang sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
3. Saksi HARYONO dari Masjid Al Huda Desa Banyuadem Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang menyerahkan uang sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
4. Saksi SUJITO dan MIFTAH HABI YUNIARTO dari Masjid Al Huda Dusun Pasekan Desa Keji Kecamatan Muntilan

Hlm. 63 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Magelang menyerahkan uang sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

5. Saksi MUH DAIM dari Masjid Al Hikmah Dusun Kalangagung Desa Bojong Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang menyerahkan uang sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

6. Saksi EDI YUNUS dari Masjid Al Amin Dusun Kleben Desa Tanjung Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang menyerahkan uang sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

7. Saksi MUSYAFAK dari Masjid Attaqwa Dusun Lojirejo Desa Gulon Kecamatan Salam Kabupaten Magelang menyerahkan uang sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

8. Saksi IMAM MAWARDI dari Masjid Al Muhajirin Perumahan Bumi Gemilang Desa Banjarnegoro Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang menyerahkan uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

9. Saksi SUKISNO, saksi BUDIYONO dan saksi SUDADI dari Masjid Yusuf Azauqi Dusun Peden Desa Baturono Kecamatan Salam Kabupaten Magelang menyerahkan uang sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

10. Saksi SUHARYANTO dari Masjid Al Falah Dusun Randucanan Desa Tonoboyo Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang menyerahkan uang sejumlah Rp.67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah).

Selanjutnya uang sejumlah Rp.622.000.000,- (enam ratus dua puluh dua juta rupiah) oleh saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR diserahkan langsung kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa uang tersebut dibawa ke Semarang dan diserahkan kepada saksi M. RIZA KURNIAWAN di rumah saksi M. RIZA KURNIAWAN di Jl. Bimasakti III No.2 Rt.11 Rw.009 Kelurahan Pandeanlamper Kecamatan Gayamsari Kota Semarang.

- Bahwa keseluruhan uang potongan bantuan sosial keagamaan yang diserahkan oleh 18 (delapan belas) takmir masjid di

Hlm. 64 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Magelang kepada saksi M. RIZA KURNIAWAN melalui Terdakwa dan saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR adalah sejumlah Rp.1.152.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh dua juta rupiah).

- Bahwa 18 (delapan belas) Takmir Masjid penerima bantuan sosial keagamaan tersebut, menyerahkan uang komitmen potongan bantuan sosial sejumlah Rp.1.152.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh dua juta rupiah) kepada saksi M. RIZA KURNIAWAN melalui Terdakwa, karena kekuasaan atau kewenangan yang ada hubungannya dengan saksi M. RIZA KURNIAWAN sebagai Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah yang telah memfasilitasi dalam pengajuan proposal permohonan bantuan pembangunan masjid sampai terealisasi.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, No. REG. PERKARA : PDS-02/MUKID/10/12 yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 31 Januari 2013, Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **IMAM SANTOSO,S.Ag.,M.Ag Bin ABDUL JALIL** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **korupsi** sebagaimana dalam dakwaan pertama primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IMAM SANTOSO,S.Ag.,M.Ag Bin ABDUL JALIL** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

Hlm. 65 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa **IMAM SANTOSO,S.Ag.,M.Ag Bin ABDUL JALIL** untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa, kemudian dilelang untuk menutup uang pengganti tersebut. Selanjutnya apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa harus menjalani pidana pengganti selama 3 (tiga) tahun penjara.

4. Menetapkan seluruh masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.

6. Menetapkan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli tanda terima tanggal 22 April 2012 dari IMAM SANTOSO (titipan dari Sdr TONI) uang sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) guna penyelesaian Bansos Kab. Magelang untuk Masjid NURUL HUDA Dsn.Prampelan Ds.Adipuro Kec.Kaliangkrik Kab. Magelang yang ditandatangani oleh ABDUL MUIS.

2) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli tanda terima tanggal 20 April 2012 dari IMAM SANTOSO (titipan dari Sdr TONI) uang sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) guna penyelesaian Bansos Kab. Magelang untuk Masjid AL-HUDA Dsn. Banyuadem Kec. Srumbung Kab. Magelang yang ditandatangani oleh H. REGENG.

3) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli tanda terima tanggal 20 April 2012 dari IMAM SANTOSO (titipan dari Sdr Toni) uang sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) guna penyelesaian Bansos Kab. Magelang untuk Masjid AL-MUTTAQIN Pandean Jeruk Agung Kab. Magelang yang ditandatangani oleh RUJIYANTO

4) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli tanda terima tanggal 20 April 2012 dari IMAM SANTOSO (titipan dari Sdr TONI) uang sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta

Hlm. 66 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) guna penyelesaian Bansos Kab. Magelang untuk Masjid AL

KAROMAH Dsn. Windusari Kidul Ds/Kec. Windusari Kab. Magelang yang ditandatangani oleh SUNANI.

5) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli tanda terima tanggal 22 April 2012 dari IMAM SANTOSO (titipan dari Sdr TONI) uang sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) guna penyelesaian Bansos Kab. Magelang untuk Mushola FATHUL HIDAYAH Prampelan Adipuro Kaliangkrik Kab. Magelang yang ditandatangani oleh MUQQOROBIN

6) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli tanda terima tanggal 20 April 2012 dari IMAM SANTOSO (titipan dari Sdr TONI) uang sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) guna penyelesaian Bansos Kab. Magelang untuk Masjid AL-AMIN Kleben Tanjung Muntiran Kab. Magelang yang ditandatangani oleh EDI YUNUS AGUS S

7) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli tanda terima tanggal 20 April 2012 dari IMAM SANTOSO (titipan dari Sdr TONI) uang sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) guna penyelesaian Bansos Kab. Magelang untuk Masjid SABILUL MUHTADIN Gulon Salam Kab. Magelang yang ditandatangani oleh PITOYO

8) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli tanda terima tanggal 20 April 2012 dari IMAM SANTOSO (titipan dari Sdr TONI) uang sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) guna penyelesaian Bansos Kab. Magelang untuk Masjid AT TAQWA Lojirejo Gulon Salam Kab. Magelang yang ditandatangani oleh MUSYAFK

9) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli tanda terima tanggal 20 April 2012 dari IMAM SANTOSO (titipan dari Sdr TONI) uang sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) guna penyelesaian Bansos Kab. Magelang untuk Masjid AL-HIKMAH Windusari Kab. Magelang yang ditandatangani oleh A. TRI WARJOKO

Hlm. 67 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli tanda terima tanggal 20 April 2012 dari IMAM SANTOSO (titipan dari Sdr TONI) uang sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) guna penyelesaian Bansos Kab. Magelang untuk Masjid AL-MUTTAQIN Windusari Kab. Magelang yang ditandatangani oleh A. TRI WARJOKO

11) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli tanda terima tanggal 20 April 2012 dari IMAM SANTOSO (titipan dari Sdr TONI) uang sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) guna penyelesaian Bansos Kab. Magelang untuk Masjid YUSUF AZAUQI Peden Baturono Salam Kab. Magelang yang ditandatangani oleh SUKISNO

12) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli tanda terima tanggal 20 April 2012 dari IMAM SANTOSO (titipan dari Sdr TONI) uang sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) guna penyelesaian Bansos Kab. Magelang untuk Masjid AL-HIKMAH Kalangagung Bojong Mungkid Kab. Magelang yang ditandatangani oleh MUH. DAIM

13) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli tanda terima tanggal 20 April 2012 dari IMAM SANTOSO (titipan dari Sdr TONI) uang sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) guna penyelesaian Bansos Kab. Magelang untuk Masjid AL-MUJAHIDIN Jagalan Salam Kec. Salam Kab. Magelang yang ditandatangani oleh KHUSNUDIN

14) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli tanda terima tanggal 20 April 2012 dari IMAM SANTOSO (titipan dari Sdr TONI) uang sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) guna penyelesaian Bansos Kab. Magelang untuk Masjid RANDUCANANG Bandongan (AL FALAH) Kab. Magelang yang ditandatangani oleh H. CHAMAMI

15) 1 (satu) lembar Rekap Proposal Masjid Kab. Magelang

16) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/060/XI/2006 tanggal 16 November 2006 tentang PENGESAHAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN

Hlm. 68 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WILAYAH PARTAI AMANAT NASIONAL JAWA TENGAH PERIODE  
2005-2010 Berserta Lampirannya

17) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Nomor : 12 / KEP /  
11.0 / D / 2007 tanggal 10 Agustus 2007 tentang  
PENGESAHAN PERUBAHAN SUSUNAN MAJELIS  
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PIMPINAN WILAYAH  
MUHAMMADIYAH JAWA TENGAH

18) Uang sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta  
rupiah) yang terdiri dari 600 (enam ratus ) lembar uang  
pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) an. IMAM  
SANTOSO tanggal 23 April 2012.

19) Uang sebesar Rp.6.572.500,- (enam juta lima ratus  
tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) dari Masjid NURUL  
HUDA Prampelan Adipuro Kaliangkrik Kab. Magelang an.  
TOHIR tanggal 27 April 2012

20) Uang sebesar Rp.4.351.500,- (empat juta tiga ratus  
lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) an. MUH DAIM  
tanggal 30 April 2012

21) Uang sebesar Rp.5.421.600,- (lima juta empat ratus  
dua puluh satu ribu enam ratus rupiah) an. EKA  
PRAMONO tanggal 30 April 2012

22) Uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta  
rupiah) an. MUSYFAK tanggal 30 April 2012.

23) Uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta  
rupiah) an. PITOYO tanggal 30 April 2012

24) Uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)  
an. SLAMET WIDODO tanggal 30 April 2012

25) Uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta  
rupiah) an. RUJIYANTO tanggal 30 April 2012

26) Uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta  
rupiah) an. Drs. H. CHAMAMI, M.Si tanggal 30 April 2012

27) 1 (satu) asli buku rekening tabungan utama PD. BPR  
Bank Bapas 69 Kantor Cabang Bandongan No. Rek  
10.10.000006.035050 an. DRS. CHAMAMI, M.Si dengan  
saldo per tanggal 24 April 2012 sejumlah Rp.24.800.000,-

Hlm. 69 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 30 April 2012

28) Uang sebesar Rp.29.767.500,- (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) an. EDI YUNUS AGUS SALIM tanggal 30 April 2012

29) Uang sebesar Rp.14.406.000,- (empat belas juta empat ratus enam ribu rupiah) an. KHUSNUDIN tanggal 30 April 2012

30) Uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) an. REGENG tanggal 30 April 2012

31) Uang sebesar Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) an. SUNARDI tanggal 30 April 2012

32) Uang sebesar Rp.3.205.000,- (tiga juta dua ratus lima ribu rupiah) an. FRANKIE HARTANTO tanggal 01 Mei 2012

33) Uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) an. H. NADJMUDIN tanggal 01 Mei 2012

34) Uang sebesar Rp.8.507.000,- (delapan juta lima ratus tujuh ribu rupiah) an. SUDADI tanggal 01 Mei 2012

35) Uang sebesar Rp.38.664.500,- (tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) an. SUKISNO tanggal 01 Mei 2012

36) Uang sebesar Rp.46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) an. AHMAD TRI WARJOKO tanggal 03 Mei 2012

37) Uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) an. AHMAD TRI WARJOKO tanggal 03 Mei 2012

38) Uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) an. AHMAD TRI WARJOKO tanggal 03 Mei 2012

39) Uang sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) an. SUWANDAR tanggal 09 Mei 2012

40) Uang sebesar Rp.10.622.500,- (sepuluh juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) an. GHUFRON FAOZI tanggal 09 Mei 2012

41) Uang sebesar Rp.2.002.000,- (dua juta dua ribu rupiah) an. SUKISNO tanggal 09 Mei 2012

Hlm. 70 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42) Uang sebesar Rp.10.613.000,- (sepuluh juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) an. PRATIKNYO tanggal 10 Mei 2012

43) Uang sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) an. AHMAD TRI WARJOKO tanggal 14 Mei 2012

44) Uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) an. MUQORROBIN tanggal 16 Mei 2012

45) 1 (satu) lembar foto bangunan TPQ NURUSSALAM Prampelan Kaliangkrik Kab. Magelang an. MUQORROBIN tanggal 16 Mei 2012

46) Foto copy buku tabungan BRI Simpedes No. Rekening 6772-01-006220-53-8 an. MUQORROBIN tanggal 16 Mei 2012

47) Foto copy buku tabungan BRI Simpedes No. Rekening 6772-01-006219-53-7 an. ABDUL MUIZ tanggal 16 Mei 2012

48) 1 (satu) lembar Nota Pembelian material dari toko besi Mas Pan Bandongan senilai Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tertanggal 10 Mei 2012, tanggal 16 Mei 2012

49) 1 (satu) lembar Nota Pembelian material dari toko besi Rizqi Ruzquna Bandongan senilai Rp.12.605.000,- (dua belas juta enam ratus lima ribu rupiah) tertanggal 02 Mei 2012, tanggal 16 Mei 2012

50) 1 (satu) lembar Nota Pembelian material dari toko besi Rizqi Ruzquna Bandongan senilai Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 02 Mei 2012, tanggal 16 Mei 2012

51) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran kusen daun pintu / papan dari toko besi Rizqi Ruzquna Bandongan senilai Rp.16.805.000,- (enam belas juta delapan ratus lima ribu rupiah) tertanggal 02 Mei, tanggal 16 Mei 2012

52) 1 (satu) bendel asli proposal pembangunan masjid AL-HUDA Dsn. Demangan Ds. Congkrang Kec. Muntilan Kab. Magelang yang berisi :

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana No: A.12/Al-Huda/2008 tanggal 06 Oktober 2008 dari

Hlm. 71 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pembangunan masjid AL-HUDA Dsn. Demangan  
Ds. Congkrang Kec. Muntlan Kab. Magelang

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima tanggal 06  
Oktober 2008 dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah  
uang sejumlah Rp 100.000.000,- guna pembayaran  
bantuan kepada masjid AL - HUDA Dsn.  
Demangan Ds.

Congkrang Kec. Muntlan Kab. Magelang Rek. No: 3-  
062-01140-3 Bank Jateng Capem Muntlan Magelang  
An. WAWAN HARYANTA yang ditandatangani oleh  
WAWAN HARYANTA

- 1 (satu) lembar foto copy buku rekening tabungan  
Rek. No : 3-062-01140-3 Bank Jateng Capem Muntlan  
Magelang An. WAWAN HARYANTA alamat: Dsn.  
Demangan Rt.19 Rw.09 Ds. Congkrang Kec. Muntlan  
Kab. Magelang

53) 1 (satu) bendel asli Laporan Pertanggungjawaban  
dari panitia masjid AL-HUDA Dsn. Demangan Ds.  
Congkrang Kec. Muntlan Kab. Magelang

54) 1 (satu) bendel asli proposal pembangunan mushola  
FATKHUL HIDAYAH Dsn. Prampelan Ds. Adipuro Kec.  
Kaliangkrik Kab. Magelang yang berisi :

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana  
No: 012/MFH/PRM/2008 tanggal 06 Oktober 2008 dari  
Panitia Pembangunan mushola FATKHUL HIDAYAH Dsn.

Prampelan Ds. Adipuro Kec. Kaliangkrik Kab. Magelang

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima tanggal 06  
Oktober 2008 dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah  
uang sejumlah Rp 100.000.000,- guna pembayaran

bantuan kepada mushola FATKHUL HIDAYAH Dsn.  
Prampelan Ds. Adipuro Kec. Kaliangkrik Kab. Magelang

Rek. No: 2-097-00048-7 Bank Jateng Capem Pasar  
Rejowinangun Magelang An. MUKOROBIN AL MARKODI  
yang ditandatangani oleh MUKOROBIN AL MARKODI

- 1 (satu) lembar foto copy buku rekening tabungan  
Rek. No : 2-097-00048-7 Bank Jateng Capem Pasar

Hlm. 72 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rejowinangun Magelang An. MUKOROBIN AL MARKODI  
alamat: Dsn. Prampelan 2 Rt.01 Rw.03 Ds. Adipuro Kec.  
Kaliangkrik Kab. Magelang

- 1 (satu) bendel asli Laporan Pertanggungjawaban  
dari panitia mushola FATKHUL HIDAYAH Dsn. Prampelan  
Ds. Adipuro Kec. Kaliangkrik Kab. Magelang.

55) 1 (satu) lembar Nota Pembelian material dari Toko  
Besi & Material MAS PAN Bandongan tanggal 16 Februari  
2012 senilai Rp.13.770.000,-

56) 1 (satu) lembar Nota Pembelian material dari Toko  
Besi & Material MAS PAN Bandongan tanggal 18 Februari  
2012 senilai Rp.12.667.500,-

57) 1 (satu) lembar Nota Pembelian material dari Toko  
Besi & Material MAS PAN Bandongan tanggal 20 Februari  
2012 senilai Rp.2.050.000,-

58) 1 (satu) lembar Nota Pembelian material dari Toko  
Besi & Material MAS PAN Bandongan tanggal 22 Februari  
2012 senilai Rp.2.450.000,-

59) 1 (satu) lembar Nota Pembelian material dari Toko  
Besi & Material MAS PAN Bandongan tanggal 23 Februari  
2012 senilai Rp.2.450.000,-

60) 1 (satu) lembar Nota Pembelian material dari Toko  
Besi & Material MAS PAN Bandongan tanggal 25 Februari  
2012 senilai Rp.2.800.000,-

61) 1 (satu) lembar Nota Pembelian material dari Toko  
Besi & Material MAS PAN Bandongan tanggal 26 Februari  
2012 senilai Rp.5.070.000,-

62) 1 (satu) lembar Nota Pembelian material dari Toko  
Besi & Material MAS PAN Bandongan tanggal 28 Februari  
2012 senilai Rp.2.800.000,-

63) 1 (satu) lembar Nota Pembelian material dari Toko  
Besi & Material MAS PAN Bandongan tanggal 29 Februari  
2012 senilai Rp.2.450.000,-

Hlm. 73 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64) 1 (satu) lembar Nota Pembelian material dari Toko Besi & Material MAS PAN Bandongan tanggal 01 Maret 2012 senilai Rp.4.100.000,-

65) 1 (satu) lembar Nota Pembelian material dari Toko Besi & Material MAS PAN Bandongan tanggal 05 Maret 2012 senilai Rp.6.435.000,-

66) 1 (satu) lembar Nota Pembelian material dari Toko Besi & Material MAS PAN Bandongan tanggal 10 Maret 2012 senilai Rp.4.785.000,-

67) 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima dari Pan. Pemb. TPQ Nurussalam Adipuro uang sejumlah Rp.63.427.500,- guna pembayaran melunasi belanja material sesuai dengan nota terlampir

68) 1 (satu) bendel asli proposal pembangunan masjid NURUL HUDA Dsn. Prampelan Ds. Adipuro Kec. Kaliangkrik Kab. Magelang Yang berisi :

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana No: 38/PAN-NH/IX/2008 tanggal 06 Oktober 2008 dari Panitia Pembangunan masjid NURUL HUDA Dsn. Prampelan Ds. Adipuro Kec. Kaliangkrik Kab. Magelang

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima tanggal 06 Oktober 2008 dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah uang sejumlah Rp 100.000.000,- guna pembayaran bantuan kepada masjid NURUL HUDA Dsn. Prampelan Ds. Adipuro Kec. Kaliangkrik Kab. Magelang Rek. No: 2-005-26832-4 Bank Jateng Cab. Magelang An. IMRON yang ditandatangani oleh IMRON

- 1 (satu) lembar foto copy buku rekening tabungan Rek. No : 2-005-26832-4 Bank Jateng Cab. Magelang An. IMRON alamat: Dsn. Prampelan 2 Rt.1 Rw.3 Ds. Adipuro Kec. Kaliangkrik Kab. Magelang

69) 1 (satu) bendel asli Laporan Pertanggungjawaban dari panitia masjid NURUL HUDA Dsn. Prampelan Ds. Adipuro Kec. Kaliangkrik Kab. Magelang

70) 1 (satu) bendel asli proposal pembangunan masjid SABILUL MUHTADIN Dsn. Gulon Ds. Gulon Kec. Salam Kab. Magelang yang berisi :

Hlm. 74 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana No: 10/TM S/III/2008 tanggal 06 Oktober 2008 dari Panitia Pembangunan masjid SABILUL MUHTADIN Dsn. Gulon Ds. Gulon Kec. Salam Kab. Magelang.

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima tanggal 06 Oktober 2008 dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah uang sejumlah Rp 100.000.000,- guna pembayaran bantuan kepada masjid SABILUL MUHTADIN Dsn. Gulon Ds. Gulon Kec. Salam Kab. Magelang, Rek. No: 2-005-23910-7 Bank Jateng Cab. Magelang An. SUHARYANTO yang ditandatangani oleh SUHARYANTO

- 1 (satu) lembar foto copy buku rekening tabungan No. Rek : 2-005-23910-7 Bank Jateng Cab. Magelang An. SUHARYANTO alamat: Dsn. Gulon Rt.003 Rw.001 Ds. Gulon Kec. Salam Kab. Magelang

71) 1 (satu) bendel asli Laporan Pertanggungjawaban dari panitia masjid SABILUL MUHTADIN Dsn. Gulon Ds. Gulon Kec. Salam Kab. Magelang

72) 1 (satu) bendel asli proposal pembangunan masjid AL AMIN Dsn. Kleben Ds. Tanjung Kec. Muntilan Kab. Magelang yang berisi :

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Bantuan Dana Untuk Pembangunan Masjid No: 38/PPM.A/K/III/2008 tanggal 06 Oktober 2008 dari Panitia Pembangunan masjid AL-AMIN Dsn. Kleben Ds. Tanjung Kec. Muntilan Kab. Magelang

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima tanggal 06 Oktober 2008 dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah uang sejumlah Rp 100.000.000,- guna pembayaran bantuan kepada masjid AL- AMIN Dsn. Kleben Ds. Tanjung Kec. Muntilan Kab. Magelang, Rek. No: 2-062-00104-9 Bank Jateng Capem Muntilan Magelang An. EDI YUNUS AGUS SALIM yang ditandatangani oleh EDI YUNUS AGUS SALIM

- 1 (satu) lembar foto copy buku rekening tabungan No. Rek : 2-062-00104-9 Bank Jateng Capem Muntilan

Hlm. 75 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang An. EDI YUNUS AGUS SALIM alamat: Dsn.  
Kleben Rt.02 Rw.02 Ds. Tanjung Kec. Muntilan Kab.  
Magelang

73) 1 (satu) bendel asli Laporan Pertanggungjawaban dari  
panitia masjid AL-AMIN Dsn. Kleben Ds. Tanjung Kec.  
Muntilan Kab. Magelang

74) 1 (satu) lembar Nota Pembelanjaan tanggal 24 April  
2012 oleh Masjid AL AMIN Kleben pada Toko Besi & Kaca  
TANJUNG JAYA Jl. Klangon Japuan Muntilan senilai  
Rp.30.232.500,-

75) 1 (satu) bendel asli proposal pembangunan masjid  
AL-MUHAJIRIN Perum Bumi Gemilang Banjarnegoro Kab.  
Magelang yang berisi :

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana  
No: 016/M. Almuhajirin/B.1/ /2008 tanggal 06 Oktober  
2008 dari Panitia Pembangunan masjid AL-MUHAJIRIN  
Perum Bumi Gemilang Banjarnegoro Kab. Magelang.

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima tanggal 06  
Oktober 2008 dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah  
uang sejumlah Rp 100.000.000,- guna pembayaran  
bantuan kepada masjid AL-MUHAJIRIN Perum Bumi  
Gemilang Banjarnegoro Kab. Magelang Rek. No: 2-005-  
26544-9 Bank Jateng Cab. Magelang An. IMAM  
MAWARDI, M.Ag yang ditandatangani oleh IMAM  
MAWARDI, M.Ag

- 1 (satu) lembar foto copy buku rekening tabungan  
Rek. No : 2-005-26544-9 Bank Jateng Cab. Magelang  
An. IMAM MAWARDI, M.Ag alamat: Perum Bumi  
Gemilang Rt.1 Rw.14 Ds. Banjarnegoro Kec.  
Mertoyudan Kab. Magelang

76) 1 (satu) bendel asli proposal pembangunan masjid AL  
HUDA Dsn. Pasekan Ds. Keji Kec. Muntilan Kab. Magelang  
yang berisi :

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana  
No: A.13.02/AL-HUDA/2008 tanggal 06 Oktober 2008

Hlm. 76 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari panitia renovasi masjid AL-HUDA Dsn. Pasekan Ds.  
Keji Kec. Muntilan Kab. Magelang

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima tanggal 06  
Oktober 2008 dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah  
uang sejumlah Rp 100.000.000,- guna pembayaran  
bantuan kepada pembangunan masjid AL-HUDA Dsn.  
Pasekan Ds. Keji Kec. Muntilan Kab. Magelang, Rek.  
No : 2-108-02162-1 Bank Jateng Capem Pasar  
Borobudur Magelang atas nama MIFTAH HABI  
YUNIARTO, SPd yang ditandatangani oleh SUJITO

- 1 (satu) lembar foto copy buku rekening tabungan No.  
Rek : 2-108-02162-1 Bank Jateng Capem Pasar  
Borobudur Magelang An. MIFTAH HABI YUNIARTO  
alamat: Dsn. Pasekan Ds. Keji Kec. Muntilan Kab.  
Magelang

77) 1 (satu) bendel asli Laporan Pertanggungjawaban dari  
panitia masjid AL-HUDA Dsn. Pasekan Ds. Keji Kec.  
Muntilan Kab. Magelang

78) 1 (satu) bendel asli proposal pembangunan masjid  
AL-MUTTAQIN Ds. Windusari Kec. Windusari Kab.  
Magelang yang berisi :

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana  
No: 06/Pan-Al-Muttaqin/II/2008 tanggal 06 Oktober  
2008 dari Panitia Pembangunan masjid AL-MUTTAQIN  
Ds. Windusari Kec. Windusari Kab. Magelang

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima tanggal 06  
Oktober 2008 dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah  
uang sejumlah Rp 100.000.000,- guna pembayaran  
bantuan kepada masjid AL-MUTTAQIN Ds. Windusari  
Kec. Windusari Kab. Magelang, Rek. No: 2-005-23574-1  
Bank Jateng Cab. Magelang An. ENI INDARYATI yang  
ditandatangani oleh BUDI PRAYITNO, SE.

- 1 (satu) lembar foto copy buku rekening tabungan No.  
Rek : 2-005-23574-1 Bank Jateng Cab. Magelang An.  
ENI INDARYATI alamat: Dsn. Ngadigunung Rt.01 Rw.02  
Ds. Windusari Kec. Windusari Kab. Magelang

Hlm. 77 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79) 1 (satu) bendel asli Laporan Pertanggungjawaban dari panitia masjid AL-MUTTAQIN Ds. Windusari Kec. Windusari Kab. Magelang

80) 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima tanggal 21 April 2012 dari Bp.SARWADI uang sejumlah Rp.Rp.10.000.000,- guna pembayaran DP. Kanopi pembuatan masjid AL MUTTAQIN Windusari

81) 1 (satu) bendel asli proposal pembangunan masjid AL-HUDA Dsn. Trolikan Ds. Banyuadem Kec. Srumbung Kab. Magelang yang berisi :

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana No: 01/Al-Huda/PAN/I/2008 tanggal 06 Oktober 2008 dari Panitia Pembangunan masjid AL-HUDA Dsn. Trolikan Ds. Banyuadem Kec. Srumbung Kab. Magelang

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima tanggal 06 Oktober 2008 dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah uang sejumlah Rp 100.000.000,- guna pembayaran bantuan kepada masjid AL-HUDA Dsn. Trolikan Ds. Banyuadem Kec. Srumbung Kab. Magelang Rek. No: 3-062-03620-1 Bank Jateng Capem Muntilan Magelang An. ANIS KUSUMA WARDANI yang ditandatangani oleh ANIS KUSUMA WARDANI

- 1 (satu) lembar foto copy buku rekening tabungan Rek. No : 3-062-03620-1 Bank Jateng Capem Muntilan Magelang An. ANIS KUSUMA WARDANI alamat: Dsn. Argopeni Rt.001 Rw.004 Ds. Sudimoro Kec. Srumbung Kab. Magelang

82) 1 (satu) bendel asli Laporan Pertanggungjawaban dari panitia masjid AL-HUDA Dsn. Trolikan Ds. Banyuadem Kec. Srumbung Kab. Magelang

83) 1 (satu) bendel asli proposal pembangunan masjid AL-KAROMAH Dsn. Windusari Lor Ds. Windusari Kec. Windusari Kab. Magelang yang berisi :

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana No: 17/Pan-Al-Karomah/II/2008 tanggal 06 Oktober 2008 dari Panitia Pembangunan masjid AL-KAROMAH

Hlm. 78 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dsn. Windusari Lor Ds. Windusari Kec. Windusari Kab. Magelang

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima tanggal 06 Oktober 2008 dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah uang sejumlah Rp 100.000.000,- guna pembayaran bantuan kepada masjid AL-KAROMAH Dsn. Windusari Lor Ds. Windusari Kec. Windusari Kab. Magelang, Rek. No : 2-135-00113-3 Bank

Jateng Capem Bandongan Magelang An. MADIYONO yang ditandatangani oleh SANGI MUHAMMAD

- 1 (satu) lembar foto copy buku rekening tabungan No. Rek : 2-135-00113-3 Bank Jateng Capem Bandongan Magelang An. MADIYONO alamat: Dsn. Ngadigunung Rt1/2 Kec. Windusari Kab. Magelang

84) 1 (satu) bendel asli Laporan Pertanggungjawaban dari panitia masjid AL-KAROMAH Dsn. Windusari Lor Ds. Windusari Kec. Windusari Kab. Magelang

85) 1 (satu) lembar Foto Copy Nota Pembelanjaan tanggal 22 April 2012 oleh Masjid AL-KAROMAH Windusari Kidul pada TB. SINAR JAYA Windusari Kidul senilai Rp.12.631.000,-

86) 1 (satu) lembar Foto Copy KJKS HUSNUL FAIZAH tanggal 21 April 2012 oleh Masjid AL-KAROMAH Windusari Kidul Rt.01 Rw.04 Windusari Magelang senilai Rp.50.000.000,-

87) 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima tanggal 30 April 2012 dari SUNARDI (Takmir Masjid) AL-KAROMAH uang sejumlah Rp.8.000.000,- guna meminjam uang Bansos untuk pembangunan masjid AL KAROMAH Dsn. Windusari Selatan, saya bertanggungjawab mengembalikan di Kejaksaan Magelang yang ditandatangani oleh A. TRI WARJOKO.

Hlm. 79 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88) 1 (satu) bendel asli proposal pembangunan masjid AL-HIKMAH Dsn. Ngadigunung Ds. Windusari Kec. Windusari Kab. Magelang yang berisi :

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana No: 12/Pan-Al-Hikmah/III/2008 tanggal 06 Oktober 2008 dari Panitia Pembangunan masjid AL-HIKMAH Dsn. Ngadigunung Ds. Windusari Kec. Windusari Kab. Magelang.

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima tanggal 06 Oktober 2008 dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah uang sejumlah Rp 100.000.000,- guna pembayaran bantuan kepada masjid AL-HIKMAH Dsn. Ngadigunung Ds. Windusari Kec. Windusari Kab. Magelang, Rek. No : 2-135-00877-1 Bank Jateng Capem Pasar Bandongan Magelang An. EKO ETTY WARDIANA yang ditandatangani oleh SETIYONO, SH.

- 1 (satu) lembar foto copy buku rekening tabungan No. Rek : 2-135-00877-1 Bank Jateng Capem Pasar Bandongan Magelang An. EKO ETTY WARDIANA alamat: Dsn. Ngadigunung Rt1/2 Kec. Windusari Kab. Magelang

89) 1 (satu) bendel asli Laporan Pertanggungjawaban dari panitia masjid AL-HIKMAH Dsn. Ngadigunung Ds. Windusari Kec. Windusari Kab. Magelang.

90) 2 (dua) lembar Nota Pembelanjaan tanggal 22 April 2012 oleh Masjid AL-HIKMAH Ngadigunung pada TB. SINAR JAYA Windusari Kidul senilai Rp.30.850.000,- dan Rp.17.700.000,-.

91) 1 (satu) lembar foto copy buku rekening tabungan No. Rek : 10.10.000019.011805 PD. BPR. BAPAS 69 Windusari An. HARTOYO alamat: Windusari I 06/02 Windusari, Magelang.

92) 1 (satu) lembar foto copy buku rekening tabungan No. Rek : 6770-01-000987-53-2 Simpedes BRI Cabang Windusari Magelang An. SARWADI WIDIONO alamat: Jl. Kyai Arof Ngadigunung Windusari.

Hlm. 80 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93) 1 (satu) bendel asli proposal pembangunan masjid ISTIQOMAH Dsn. Jetis Ds. Pancuranmas Kec. Secang Kab. Magelang yang berisi :

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana No: 024/A.9/ISTIQOMAH/2008 tanggal 06 Oktober 2008 dari Panitia Pembangunan masjid ISTIQOMAH Dsn. Jetis Ds. Pancuranmas Kec. Secang Kab. Magelang.
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima tanggal 06 Oktober 2008 dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah uang sejumlah Rp 100.000.000,- guna pembayaran bantuan kepada masjid ISTIQOMAH Dsn. Jetis Ds. Pancuranmas Kec. Secang Kab. Magelang Rek. No: 2-005-24582-9 Bank Jateng Cab. Magelang An. HENY TRIKUSUMA HIDAYATI yang ditandatangani oleh HENY TRIKUSUMA HIDAYATI.
- 1 (satu) lembar foto copy buku rekening tabungan No. Rek : 2-005-24582-9 Bank Jateng Cab. Magelang An. HENY TRIKUSUMA HIDAYATI alamat: Tuguran Rt.08 Rw.06 Potrobangsari Magelang Utara.

94) 1 (satu) bendel asli Laporan Pertanggungjawaban dari panitia masjid ISTIQOMAH Dsn. Jetis Ds. Pancuranmas Kec. Secang Kab. Magelang.

95) 1 (satu) bendel asli proposal pembangunan masjid AL-MUJAHIDIN Dsn. Jagalan Ds. Salam Kec. Salam Kab. Magelang yang berisi :

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana No: 016/RM-AM/2008 tanggal 06 Oktober 2008 dari Panitia Pembangunan masjid AL-MUJAHIDIN Dsn. Jagalan Ds. Salam Kec. Salam Kab. Magelang
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima tanggal 06 Oktober 2008 dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah uang sejumlah Rp 100.000.000,- guna pembayaran bantuan kepada masjid AL-MUJAHIDIN Dsn. Jagalan Ds. Salam Kec. Salam Kab. Magelang Rek. No: 2-062-01069-2 Bank Jateng Capem Muntiran Magelang An. NUR BATIN yang ditandatangani oleh NUR BATIN.

Hlm. 81 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto copy buku rekening tabungan  
Rek. No : 2-062-01069-2 Bank Jateng Capem Muntlan  
Magelang An. NUR BATIN, Drs alamat: Dsn. Jagalan Rt.1  
Rw.5 Ds. Salam Kec. Salam Kab. Magelang
- 96) 1 (satu) bendel asli Laporan Pertanggungjawaban dari  
panitia masjid AL-MUJAHIDIN Dsn. Jagalan Ds. Salam Kec.  
Salam Kab. Magelang
- 97) 1 (satu) lembar Foto Copy Nota Pembelanjaan tanggal  
28 April 2012 oleh Masjid AL-MUJAHIDIN Jagalan pada TB.  
WIJAYA Jl. Trayem, Totogan Jamus Kauman, Ngluwar  
senilai Rp.1.725.000,- dan Rp.2.055.000,-
- 98) 1 (satu) lembar Foto Copy Nota Pembelanjaan tanggal  
25 April 2012 oleh Masjid AL-MUJAHIDIN Jagalan pada TB.  
JAYA Jagalan Kidul Salam senilai Rp.1.128.000,-
- 99) 1 (satu) lembar Foto Copy Nota Pembelanjaan tanggal  
28 April 2012 oleh Masjid AL-MUJAHIDIN Jagalan pada TB.  
JAYA Jagalan Kidul Salam senilai Rp.2.650.000,-
- 100) 1 (satu) lembar Foto Copy Nota Pembelanjaan  
tanggal 27 April 2012 oleh Masjid AL-MUJAHIDIN Jagalan  
pada TB. JAYA Jagalan Kidul Salam senilai Rp.234.000,-
- 101) 1 (satu) lembar Foto Copy Nota Pembelanjaan  
Bp.Ifrosin oleh Masjid AL-MUJAHIDIN Jagalan pada UD.  
ABIAN P.A Totogan pertigaan Ngluwar-Trayem senilai  
Rp.2.600.000,-
- 102) 1 (satu) lembar Foto Copy Nota Pembelanjaan  
tanggal 25 April 2012 oleh Bp. IFROSIN pada PT. JOGJA  
DUTA CAHAYA LESTARI senilai Rp.700.000,-
- 103) 1 (satu) lembar Foto Copy Nota Pembelanjaan  
pada TB. AFRIKA SELATAN:
  - Tanggal 28 April 2012 senilai Rp.8.515.000,-
  - Tanggal 26 April 2012 senilai Rp.3.640.000,-
- 104) 1 (satu) lembar Foto Copy Nota Pembelanjaan  
pada Bengkel Las SINAR MERAPI:
  - Tanggal 24 April 2012 senilai Rp.17.500.000,-
  - Tanggal 28 April 2012 senilai Rp.4.500.000,-
- 105) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi tanda terima  
tanggal 28 April 2012 dari Panitia Pembangunan Masjid

Hlm. 82 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AL MUJAHIDIN uang sejumlah Rp.2.200.000,- guna pembayaran pasir 4 Rit per rit Rp.550.000,- yang ditandatangani oleh HANIF

106) 1 (satu) lembar foto copy buku rekening tabungan Rek. No : 6803-01-006662-53-7 Bank BRI Unit Salam Magelang An. NUR BATIN, Drs alamat: Dsn. Jagalan Rt.1 Rw.5 Ds. Salam Kec. Salam Kab. Magelang.

107) 1 (satu) bendel asli proposal pembangunan masjid AL-MUTTAQIEN Dsn. Pandean Ds. Jerukagung Kec. Srumbung Kab. Magelang yang berisi :

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana No: PPM,32Almuttaqien/2008 tanggal 06 Oktober 2008 dari Panitia Pembangunan masjid AL-MUTTAQIEN Dsn. Pandean Ds. Jerukagung Kec. Srumbung Kab. Magelang
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima tanggal 06 Oktober 2008 dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah uang sejumlah Rp 100.000.000,- guna pembayaran bantuan kepada masjid AL-MUTTAQIEN Dsn. Pandean Ds. Jerukagung Kec. Srumbung Kab. Magelang Rek. No: 2-062-05129-3 Bank Jateng Capem Muntlan Magelang An. Drs. PURWANTA yang ditandatangani oleh Drs. PURWANTA

- 1 (satu) lembar foto copy buku rekening tabungan Rek. No : 2-062-05129-3 Bank Jateng Capem Muntlan Magelang An. PURWANTA, Drs alamat: Dsn. Wates Rt.23 Rw.07 Ds. Jerukagung Kec. Srumbung Kab. Magelang

108) 1 (satu) bendel asli Laporan Pertanggungjawaban dari panitia masjid AL-MUTTAQIEN Dsn. Pandean Ds. Jerukagung Kec. Srumbung Kab. Magelang

109) 1 (satu) bendel asli proposal pembangunan masjid AL-FALAH Dsn. Randucanan Ds. Tonoboyo Kec. Bandongan Kab. Magelang yang berisi :

Hlm. 83 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana No: /Ta'mir/2008 tanggal 06 Oktober 2008 dari Panitia Pembangunan masjid AL-FALAH Dsn. Randucanan Ds. Tonoboyo Kec. Bandongan Kab. Magelang
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima tanggal 06 Oktober 2008 dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah uang sejumlah Rp 100.000.000,- guna pembayaran bantuan kepada masjid AL-FALAH Dsn. Randucanan Ds. Tonoboyo Kec. Bandongan Kab. Magelang, Rek. No: 3-005-18283-7 Bank Jateng Cab. Magelang An. Drs. M FUADI yang ditandatangani oleh Drs. M FUADI
- 1 (satu) lembar foto copy buku rekening tabungan No. Rek : 3-005-18283-7 Bank Jateng Cab. Magelang An. FUADI. M DRS alamat: Dsn. Randucanang Rt.01 Rw.06 Ds. Tonoboyo Kec. Bandongan Kab. Magelang
- 110) 1 (satu) bendel asli proposal pembangunan masjid AL-HIKMAH Kalangagung Bojong Mungkid Kab. Magelang yang berisi :
  - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana No: 127/Al-Hikmah/2008 tanggal 06 Oktober 2008 dari Panitia Pembangunan masjid AL-HIKMAH Kalangagung Bojong Mungkid Kab. Magelang.
  - 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima tanggal 06 Oktober 2008 dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah uang sejumlah Rp 100.000.000,- guna pembayaran bantuan kepada masjid AL-HIKMAH Kalangagung Bojong Mungkid Kab. Magelang Rek. No: 2-062-00103-1 Bank Jateng Capem Muntlan Magelang An. DWI TRISNANINGSIH yang ditandatangani oleh DWI TRISNANINGSIH
  - 1 (satu) lembar foto copy buku rekening tabungan Rek. No : 2-062-00103-1 Bank Jateng Capem Muntlan Magelang An. DWI TRISNANINGSIH, Drs alamat: Kalangagung 1/9 Bojong Mungkid Kab. Magelang.

Hlm. 84 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111) 1 (satu) bendel asli Laporan Pertanggungjawaban dari panitia masjid AL-HIKMAH Kalangagung Bojong Mungkid Kab. Magelang.

112) 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima tanggal 21 April 2012 dari Bp. MUH DAIM uang sejumlah Rp.20.000.000,- guna pembayaran Bantuan Sosial APBD Jateng untuk Masjid AL-HIKMAH Kalangagung Bojong Mungkid Magelang yang ditandatangani oleh DRS. H. NADJMUDIN.

113) 1 (satu) lembar foto copy KJKS Rek. No : 201.01.005461-02 KJKS Cabang Mungkid An. DWI TRISNANINGSIH, Drs alamat: Kalangagung 1/9 Bojong Mungkid Kab. Magelang.

114) 1 (satu) lembar Foto Copy Nota Pembelian tanggal 23 April 2012 oleh Mushola AL MUKAYAT Kalangagung pada Toko KARTIKA PULAU MAS Jl. Soekarno-Hatta Magelang senilai Rp.7.080.000,-

115) 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima tanggal 24 April 2012 dari Mushola AL MUKAYAT uang sejumlah Rp.250.000,- guna pembayaran Bambu 50 Batang yang ditandatangani oleh KECIK

116) 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima tanggal 24 April 2012 dari Mushola AL MUKAYAT uang sejumlah Rp.1.880.000,- guna pembayaran Papan Cor dan Kaca yang ditandatangani oleh M. H. SHOMAD

117) 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima tanggal 24 April 2012 dari Mushola AL MUKAYAT uang sejumlah Rp.5.340.000,- guna pembayaran Batu kali, Pasil Kali, Keral, Batu Merah yang ditandatangani oleh SUPRIH

118) 1 (satu) lembar Foto Copy Nota Pembelian tanggal 23 April 2012 oleh Mushola Wirosari Kalangagung pada Toko Besi & Kaca WARISJl. Talun 3 Muntlanseni Rp.10.613.000,-

119) 1 (satu) lembar Foto Copy Nota Pembelian tanggal 23 April 2012 oleh Mushola AL MUKAYAT Kalangagung pada CV. JAYAPADA Jl. KH. Dalhar 257 Muntlanseni Magelang senilai Rp.10.622.500,-.

Hlm. 85 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



120) 1 (satu) bendel asli proposal pembangunan masjid AT TAQWA di Lingkungan Ponpes Darul Mukminin Dsn. Lojirejo Ds. Gulon Kec. Salam Kab. Magelang yang berisi :

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana No: 10/TM S/III/2008 tanggal 06 Oktober 2008 dari Panitia Pembangunan masjid AT TAQWA di Lingkungan Ponpes Darul Mukminin Dsn. Lojirejo Ds. Gulon Kec. Salam Kab. Magelang
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima tanggal 06 Oktober 2008 dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah uang sejumlah Rp 100.000.000,- guna pembayaran bantuan kepada masjid AT TAQWA di Lingkungan Ponpes Darul Mukminin Dsn. Lojirejo Ds. Gulon Kec. Salam Kab. Magelang, Rek. No: 3-005-18634-0 Bank Jateng Cab. Magelang An. Panitia Pemb. Ponpes Darul Mukminin yang ditandatangani oleh MUSYAFAK, BA
- 1 (satu) lembar foto copy buku rekening tabungan No. Rek : 3-005-18634-0 Bank Jateng Cab. Magelang An. Panitia Pemb. Ponpes Darul Mukminin alamat: Dsn. Doge Ds. Gulon Kec. Salam Kab. Magelang

121) 1 (satu) bendel asli proposal pembangunan masjid YUSUF AZAUQI Dsn. Peden Ds. Baturono Kec. Salam Kab. Magelang yang berisi :

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana No: 028/PM-ya/III/2008 tanggal 06 Oktober 2008 dari Panitia Pembangunan masjid YUSUF AZAUQI Dsn. Peden Ds. Baturono Kec. Salam Kab. Magelang
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima tanggal 06 Oktober 2008 dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah uang sejumlah Rp 100.000.000,- guna pembayaran bantuan kepada pembangunan masjid YUSUF AZAUQI Dsn. Peden Ds. Baturono Kec. Salam Kab. Magelang, Rek. No : 2-005-20277-6 Bank Jateng Cabang Magelang An. BUDIYONO yang ditandatangani oleh BUDIYONO

Hlm. 86 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy buku rekening tabungan No.  
Rek : 2-005-20277-6 Bank Jateng Cab. Magelang An.  
BUDIYONO alamat: Dsn. Penden 013/004 Ds. Baturono  
Kec. Salam Kab. Magelang

122) 1 (satu) bendel asli Laporan  
Pertanggungjawaban dari panitia masjid YUSUF AZAUQI  
Dsn. Peden Ds. Baturono Kec. Salam Kab. Magelang

123) 1 (satu) lembar Nota Pembelian tanggal 21  
April 2012 oleh Masjid YUSUF AZAUQI Peden pada Toko  
Genteng Mutiara Jl. Magelang Km. 8,3 Yogyakarta senilai  
Rp.5.421.543,75,- An. SUDADI.

124) 1 (satu) lembar Nota Pembelian tanggal  
2012 oleh Masjid YUSUF AZAUQI Peden pada TB SAMI  
GUNA / BJ. FURNITURE Jl. Trayem Km. 2 Ploso Gede  
Ngluwar Magelang senilai Rp.1.000.000,- An. Mas Dadi

125) 1 (satu) lembar Nota Pembelian tanggal 24  
April 2012 oleh Masjid YUSUF AZAUQI Peden pada Toko  
MERCURY Lampu Hias & alat Listrik Jl. Diponegoro 38  
Yogyakarta senilai Rp.1.700.000,-

126) 1 (satu) lembar Nota Pembelian tanggal 25  
April 2012 oleh Masjid YUSUF AZAUQI Peden pada Toko  
SURABAYA PLASTIK Jl. Tambakan No.2 Muntlan senilai  
3.205.000,-

127) 1 (satu) lembar Nota Pembelian tanggal 20  
April 2012 oleh Masjid YUSUF AZAUQI Peden pada TB.  
SINAR MANDIRI Kradenan, Kalikuning Baturono Salam  
Magelang senilai Rp.1.304.000,- An. SUKISNO

128) 1 (satu) lembar Nota Pembelian tanggal 22  
April 2012 oleh Masjid YUSUF AZAUQI Peden pada TB.  
SINAR MANDIRI Kradenan, Kalikuning Baturono Salam  
Magelang senilai Rp.7.203.000,- An. SUKISNO

129) 1 (satu) lembar Nota Pembelian tanggal 23  
April 2012 oleh Masjid YUSUF AZAUQI Peden pada Toko  
Besi & Kaca JATI SARI Jl. Klagon Km.8 Blongkeng  
Muntlan senilai Rp.2.002.000,-

Hlm. 87 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing dikembalikan kepada Penyidik pada Kejaksaan Negeri Mungkid karena masih dipergunakan untuk penyidikan perkara lain atas nama MUHAMMAD JAFAR NASIR,S.Ag.,M.Ag.

**7.** Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IMAM SANTOSO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama sama " ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMAM SANTOSO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 1 (satu) bulan ;

3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa tersebut diatas, dengan pidana pembayaran uang pengganti kerugian negara sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap tidak dibayar, harta terdakwa dapat disita Jaksa dan dilelang untuk menutup pidana pembayaran uang pengganti diatas dan jika terdakwa tidak cukup hartanya untuk membayar uang pengganti kerugian, maka di pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

4. Menetapkan agar lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hlm. 88 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli tanda terima tanggal 22 April 2012 dari IMAM SANTOSO (titipan dari Sdr TONI) uang sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) guna penyelesaian Bansos Kab. Magelang untuk Masjid NURUL HUDA Dsn.Prampelan Ds.Adipuro Kec.Kaliangkrik Kab. Magelang yang ditandatangani oleh ABDUL MUIS
- 2) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli tanda terima tanggal 20 April 2012 dari IMAM SANTOSO (titipan dari Sdr TONI) uang sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) guna penyelesaian Bansos Kab. Magelang untuk Masjid AL-HUDA Dsn. Banyuadem Kec. Srumbung Kab. Magelang yang ditandatangani oleh H. REGENG
- 3) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli tanda terima tanggal 20 April 2012 dari IMAM SANTOSO (titipan dari Sdr Toni) uang sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) guna penyelesaian Bansos Kab. Magelang untuk Masjid AL-MUTTAQIN Pandean Jeruk Agung Kab. Magelang yang ditandatangani oleh RUJIYANTO
- 4) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli tanda terima tanggal 20 April 2012 dari IMAM SANTOSO (titipan dari Sdr TONI) uang sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) guna penyelesaian Bansos Kab. Magelang untuk Masjid AL-KAROMAH Dsn. Windusari Kidul Ds/Kec. Windusari Kab. Magelang yang ditandatangani oleh SUNANI
- 5) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli tanda terima tanggal 22 April 2012 dari IMAM SANTOSO (titipan dari Sdr TONI) uang sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) guna penyelesaian Bansos Kab. Magelang untuk Mushola FATHUL HIDAYAH Prampelan Adipuro Kaliangkrik Kab. Magelang yang ditandatangani oleh MUQQOROBIN.
- 6) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli tanda terima tanggal 20 April 2012 dari IMAM SANTOSO (titipan dari Sdr TONI) uang sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

Hlm. 89 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna penyelesaian Bansos Kab. Magelang untuk Masjid AL-AMIN Kleben Tanjung Muntilan Kab. Magelang yang ditandatangani oleh EDI YUNUS AGUS S

7) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli tanda terima tanggal 20 April 2012 dari IMAM SANTOSO (titipan dari Sdr TONI) uang sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) guna penyelesaian Bansos Kab. Magelang untuk Masjid SABILUL MUHTADIN Gulon Salam Kab. Magelang yang ditandatangani oleh PITOYO

8) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli tanda terima tanggal 20 April 2012 dari IMAM SANTOSO (titipan dari Sdr TONI) uang sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) guna penyelesaian Bansos Kab. Magelang untuk Masjid AT TAQWA Lojirejo Gulon Salam Kab. Magelang yang ditandatangani oleh MUSYAFAK

9) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli tanda terima tanggal 20 April 2012 dari IMAM SANTOSO (titipan dari Sdr TONI) uang sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) guna penyelesaian Bansos Kab. Magelang untuk Masjid AL-HIKMAH Windusari Kab. Magelang yang ditandatangani oleh A. TRI WARJOKO

10) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli tanda terima tanggal 20 April 2012 dari IMAM SANTOSO (titipan dari Sdr TONI) uang sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) guna penyelesaian Bansos Kab. Magelang untuk Masjid AL-MUTTAQIN Windusari Kab. Magelang yang ditandatangani oleh A. TRI WARJOKO

11) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli tanda terima tanggal 20 April 2012 dari IMAM SANTOSO (titipan dari Sdr TONI) uang sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) guna penyelesaian Bansos Kab. Magelang untuk Masjid YUSUF AZAUQI Peden Baturono Salam Kab. Magelang yang ditandatangani oleh SUKISNO

12) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli tanda terima tanggal 20 April 2012 dari IMAM SANTOSO (titipan dari Sdr TONI) uang sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) guna penyelesaian Bansos Kab. Magelang untuk Masjid

Hlm. 90 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AL-HIKMAH Kalangagung Bojong Mungkid Kab. Magelang  
yang ditandatangani oleh MUH. DAIM

13) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli tanda terima tanggal 20 April 2012 dari IMAM SANTOSO (titipan dari Sdr TONI) uang sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) guna penyelesaian Bansos Kab. Magelang untuk Masjid AL-MUJAHIDIN Jagalan Salam Kec. Salam Kab. Magelang yang ditandatangani oleh KHUSNUDIN.

14) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli tanda terima tanggal 20 April 2012 dari IMAM SANTOSO (titipan dari Sdr TONI) uang sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) guna penyelesaian Bansos Kab. Magelang untuk Masjid RANDUCANANG Bandongan (AL FALAH) Kab. Magelang yang ditandatangani oleh H. CHAMAMI

15) 1 (satu) lembar Rekap Proposal Masjid Kab. Magelang

16) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/060/XI/2006 tanggal 16 November 2006 tentang PENGESAHAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI AMANAT NASIOAL JAWA TENGA PERIODE 2005-2010 Berseta Lampirannya

17) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Nomor : 12 / KEP / 11.0 / D / 2007 tanggal 10 Agustus 2007 tentang PENGESAHAN PERUBAHAN SUSUNAN MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH JAWA TENGAH

18) Uang sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang terdiri dari 600 (enam ratus ) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) an. IMAM SANTOSO tanggal 23 April 2012.

19) Uang sebesar Rp.6.572.500,- (enam juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) dari Masjid NURUL HUDA Prampelan Adipuro Kaliangkrik Kab. Magelang an. TOHIR tanggal 27 April 2012

20) Uang sebesar Rp.4.351.500,- (empat juta tiga ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah)an. MUH DAIM tanggal 30 April 2012

Hlm. 91 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21) Uang sebesar Rp.5.421.600,- (lima juta empat ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah) an. EKA PRAMONO tanggal 30 April 2012

22) Uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) an. MUSYAFAK tanggal 30 April 2012

23) Uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) an. PITOYO tanggal 30 April 2012

24) Uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) an. SLAMET WIDODO tanggal 30 April 2012

25) Uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) an. RUJIYANTO tanggal 30 April 2012

26) Uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) an. Drs. H. CHAMAMI, M.Si tanggal 30 April 2012

27) 1 (satu) asli buku rekening tabungan utama PD. BPR Bank Bapas 69 Kantor Cabang Bandongan No. Rek 10.10.000006.035050 an. DRS. CHAMAMI, M.Si

dengan saldo per tanggal 24 April 2012 sejumlah Rp.24.800.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 30 April 2012.

28) Uang sebesar Rp.29.767.500,- (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) an. EDI YUNUS AGUS SALIM tanggal 30 April 2012

29) Uang sebesar Rp.14.406.000,- (empat belas juta empat ratus enam ribu rupiah) an. KHUSNUDIN tanggal 30 April 2012

30) Uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) an. REGENG tanggal 30 April 2012

31) Uang sebesar Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) an. SUNARDI tanggal 30 April 2012

32) Uang sebesar Rp.3.205.000,- (tiga juta dua ratus lima ribu rupiah) an. FRANKIE HARTANTO tanggal 01 Mei 2012

33) Uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) an. H. NADJMUDIN tanggal 01 Mei 2012

34) Uang sebesar Rp.8.507.000,- (delapan juta lima ratus tujuh ribu rupiah) an. SUDADI tanggal 01 Mei 2012

Hlm. 92 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35) Uang sebesar Rp.38.664.500,- (tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) an. SUKISNO tanggal 01 Mei 2012

36) Uang sebesar Rp.46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) an. AHMAD TRI WARJOKO tanggal 03 Mei 2012

37) Uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) an. AHMAD TRI WARJOKO tanggal 03 Mei 2012

38) Uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) an. AHMAD TRI WARJOKO tanggal 03 Mei 2012

39) Uang sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) an. SUWANDAR tanggal 09 Mei 2012

40) Uang sebesar Rp.10.622.500,- (sepuluh juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) an. GHUFRON FAOZI tanggal 09 Mei 2012

41) Uang sebesar Rp.2.002.000,- (dua juta dua ribu rupiah) an. SUKISNO tanggal 09 Mei 2012

42) Uang sebesar Rp.10.613.000,- (sepuluh juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) an. PRATIKNYO tanggal 10 Mei 2012

43) Uang sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) an. AHMAD TRI WARJOKO tanggal 14 Mei 2012

44) Uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) an. MUQORROBIN tanggal 16 Mei 2012.

45) 1 (satu) lembar foto bangunan TPQ NURUSSALAM Prampelan Kaliangkrik Kab. Magelang an. MUQORROBIN tanggal 16 Mei 2012

46) Foto copy buku tabungan BRI Simpedes No. Rekening 6772-01-006220-53-8 an. MUQORROBIN tanggal 16 Mei 2012

47) Foto copy buku tabungan BRI Simpedes No. Rekening 6772-01-006219-53-7 an. ABDUL MUIZ tanggal 16 Mei 2012

48) 1 (satu) lembar Nota Pembelian material dari toko besi Mas Pan Bandongan senilai Rp.12.000.000,- (dua

Hlm. 93 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas juta rupiah) tertanggal 10 Mei 2012, tanggal 16 Mei 2012

49) 1 (satu) lembar Nota Pembelian material dari toko besi Rizqi Ruzquna Bandongan senilai Rp.12.605.000,- (dua belas juta enam ratus lima ribu rupiah) tertanggal 02 Mei 2012, tanggal 16 Mei 2012

50) 1 (satu) lembar Nota Pembelian material dari toko besi Rizqi Ruzquna Bandongan senilai Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 02 Mei 2012, tanggal 16 Mei 2012

51) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran kusen daun pintu / papan dari toko besi Rizqi Ruzquna Bandongan senilai Rp.16.805.000,- (enam belas juta delapan ratus lima ribu rupiah) tertanggal 02 Mei, tanggal 16 Mei 2012

52) 1 (satu) bendel asli proposal pembangunan masjid AL-HUDA Dsn. Demangan Ds. Congkrang Kec. Muntilan Kab. Magelang yang berisi :

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana No: A.12/AI-Huda/2008 tanggal 06 Oktober 2008 dari Panitia Pembangunan masjid AL-HUDA Dsn. Demangan Ds. Congkrang Kec. Muntilan Kab. Magelang

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima tanggal 06 Oktober 2008 dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah uang sejumlah Rp 100.000.000,- guna pembayaran bantuan kepada masjid AL-HUDA Dsn. Demangan Ds. Congkrang Kec. Muntilan Kab. Magelang Rek. No: 3-062-01140-3 Bank Jateng Capem Muntilan Magelang An. WAWAN HARYANTA yang ditandatangani oleh WAWAN HARYANTA

- 1 (satu) lembar foto copy buku rekening tabungan Rek. No : 3-062-01140-3 Bank Jateng Capem Muntilan Magelang An. WAWAN HARYANTA alamat: Dsn. Demangan Rt.19 Rw.09 Ds. Congkrang Kec. Muntilan Kab. Magelang

53) 1 (satu) bendel asli Laporan Pertanggungjawaban dari panitia masjid AL-HUDA Dsn. Demangan Ds. Congkrang Kec. Muntilan Kab. Magelang

Hlm. 94 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54) 1 (satu) bendel asli proposal pembangunan mushola FATKHUL HIDAYAH Dsn. Prampelan Ds. Adipuro Kec. Kaliangkrik Kab. Magelang yang berisi :

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana No: 012/MFH/PRM/2008 tanggal 06 Oktober 2008 dari Panitia Pembangunan mushola FATKHUL HIDAYAH Dsn. Prampelan Ds. Adipuro Kec. Kaliangkrik Kab. Magelang
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima tanggal 06 Oktober 2008 dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah uang sejumlah Rp 100.000.000,- guna pembayaran bantuan kepada mushola FATKHUL HIDAYAH Dsn. Prampelan Ds. Adipuro Kec. Kaliangkrik Kab. Magelang Rek. No: 2-097-00048-7 Bank Jateng Capem Pasar Rejowinangun Magelang An. MUKOROBIN AL MARKODI yang ditandatangani oleh MUKOROBIN AL MARKODI
- 1 (satu) lembar foto copy buku rekening tabungan Rek. No : 2-097-00048-7 Bank Jateng Capem Pasar Rejowinangun Magelang An. MUKOROBIN AL MARKODI alamat: Dsn. Prampelan 2 Rt.01 Rw.03 Ds. Adipuro Kec. Kaliangkrik Kab. Magelang
- 1 (satu) bendel asli Laporan Pertanggungjawaban dari panitia mushola FATKHUL HIDAYAH Dsn. Prampelan Ds. Adipuro Kec. Kaliangkrik Kab. Magelang

55) 1 (satu) lembar Nota Pembelian material dari Toko Besi & Material MAS PAN Bandongan tanggal 16 Februari 2012 senilai Rp.13.770.000,-

56) 1 (satu) lembar Nota Pembelian material dari Toko Besi & Material MAS PAN Bandongan tanggal 18 Februari 2012 senilai Rp.12.667.500,-

57) 1 (satu) lembar Nota Pembelian material dari Toko Besi & Material MAS PAN Bandongan tanggal 20 Februari 2012 senilai Rp.2.050.000,-

58) 1 (satu) lembar Nota Pembelian material dari Toko Besi & Material MAS PAN Bandongan tanggal 22 Februari 2012 senilai Rp.2.450.000,-

Hlm. 95 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59) 1 (satu) lembar Nota Pembelian material dari Toko Besi & Material MAS PAN Bandongan tanggal 23 Februari 2012 senilai Rp.2.450.000,-

60) 1 (satu) lembar Nota Pembelian material dari Toko Besi & Material MAS PAN Bandongan tanggal 25 Februari 2012 senilai Rp.2.800.000,-

61) 1 (satu) lembar Nota Pembelian material dari Toko Besi & Material MAS PAN Bandongan tanggal 26 Februari 2012 senilai Rp.5.070.000,-

62) 1 (satu) lembar Nota Pembelian material dari Toko Besi & Material MAS PAN Bandongan tanggal 28 Februari 2012 senilai Rp.2.800.000,-

63) 1 (satu) lembar Nota Pembelian material dari Toko Besi & Material MAS PAN Bandongan tanggal 29 Februari 2012 senilai Rp.2.450.000,-

64) 1 (satu) lembar Nota Pembelian material dari Toko Besi & Material MAS PAN Bandongan tanggal 01 Maret 2012 senilai Rp.4.100.000,-

65) 1 (satu) lembar Nota Pembelian material dari Toko Besi & Material MAS PAN Bandongan tanggal 05 Maret 2012 senilai Rp.6.435.000,-

66) 1 (satu) lembar Nota Pembelian material dari Toko Besi & Material MAS PAN Bandongan tanggal 10 Maret 2012 senilai Rp.4.785.000,-

67) 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima dari Pan. Pemb. TPQ Nurussalam Adipuro uang sejumlah Rp.63.427.500,- guna pembayaran melunasi belanja material sesuai dengan nota terlampir

68) 1 (satu) bendel asli proposal pembangunan masjid NURUL HUDA Dsn. Prampelan Ds. Adipuro Kec. Kaliangkrik Kab. MagelangYang berisi :

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana No: 38/PAN-NH/IX/2008 tanggal 06 Oktober 2008 dari Panitia Pembangunan masjid NURUL HUDA Dsn. Prampelan Ds. Adipuro Kec. Kaliangkrik Kab. Magelang

Hlm. 96 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima tanggal 06 Oktober 2008 dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah uang sejumlah Rp 100.000.000,- guna pembayaran bantuan kepada masjid NURUL HUDA Dsn. Prampelan Ds. Adipuro Kec. Kaliangkrik Kab. Magelang Rek. No: 2-005-26832-4 Bank Jateng Cab. Magelang An. IMRON yang ditandatangani oleh IMRON
- 1 (satu) lembar foto copy buku rekening tabungan Rek. No : 2-005-26832-4 Bank Jateng Cab. Magelang An. IMRON alamat: Dsn. Prampelan 2 Rt.1 Rw.3 Ds. Adipuro Kec. Kaliangkrik Kab. Magelang
- 69) 1 (satu) bendel asli Laporan Pertanggungjawaban dari panitia masjid NURUL HUDA Dsn. Prampelan Ds. Adipuro Kec. Kaliangkrik Kab. Magelang
- 70) 1 (satu) bendel asli proposal pembangunan masjid SABILUL MUHTADIN Dsn. Gulon Ds. Gulon Kec. Salam Kab. Magelang yang berisi :
  - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana No: 10/TM S/III/2008 tanggal 06 Oktober 2008 dari Panitia Pembangunan masjid SABILUL MUHTADIN Dsn. Gulon Ds. Gulon Kec. Salam Kab. Magelang
  - 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima tanggal 06 Oktober 2008 dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah uang sejumlah Rp 100.000.000,- guna pembayaran bantuan kepada masjid SABILUL MUHTADIN Dsn. Gulon Ds. Gulon Kec. Salam Kab. Magelang, Rek. No: 2-005-23910-7 Bank Jateng Cab. Magelang An. SUHARYANTO yang ditandatangani oleh SUHARYANTO
  - 1 (satu) lembar foto copy buku rekening tabungan No. Rek : 2-005-23910-7 Bank Jateng Cab. Magelang An. SUHARYANTO alamat: Dsn. Gulon Rt.003 Rw.001 Ds. Gulon Kec. Salam Kab. Magelang
- 71) 1 (satu) bendel asli Laporan Pertanggungjawaban dari panitia masjid SABILUL MUHTADIN Dsn. Gulon Ds. Gulon Kec. Salam Kab. Magelang

Hlm. 97 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72) 1 (satu) bendel asli proposal pembangunan masjid AL AMIN Dsn. Kleben Ds.Tanjung Kec. Muntilan Kab. Magelang yang berisi :

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Bantuan Dana Untuk Pembangunan Masjid No: 38/PPM.A/K/III/2008 tanggal 06 Oktober 2008 dari Panitia Pembangunan masjid AL-AMIN Dsn. Kleben Ds. Tanjung Kec. Muntilan Kab. Magelang
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima tanggal 06 Oktober 2008 dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah uang sejumlah Rp 100.000.000,- guna pembayaran bantuan kepada masjid AL- AMIN Dsn. Kleben Ds. Tanjung Kec. Muntilan Kab. Magelang, Rek. No: 2-062-00104-9 Bank Jateng Capem Muntilan Magelang An. EDI YUNUS AGUS SALIM yang ditandatangani oleh EDI YUNUS AGUS SALIM
- 1 (satu) lembar foto copy buku rekening tabungan No. Rek : 2-062-00104-9 Bank Jateng Capem Muntilan Magelang An. EDI YUNUS AGUS SALIM alamat: Dsn. Kleben Rt.02 Rw.02 Ds. Tanjung Kec. Muntilan Kab. Magelang

73) 1 (satu) bendel asli Laporan Pertanggungjawaban dari panitia masjid AL-AMIN Dsn. Kleben Ds. Tanjung Kec. Muntilan Kab. Magelang

74) 1 (satu) lembar Nota Pembelian tanggal 24 April 2012 oleh Masjid AL AMIN Kleben pada Toko Besi & Kaca TANJUNG JAYA Jl. Klongon Japuan Muntilan senilai Rp.30.232.500,-

75) 1 (satu) bendel asli proposal pembangunan masjid AL-MUHAJIRIN Perum Bumi Gemilang Banjarnegoro Kab. Magelang yang berisi :

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana No: 016/M. Almuhajirin/B.1/ /2008 tanggal 06 Oktober 2008 dari Panitia Pembangunan masjid AL-MUHAJIRIN Perum Bumi Gemilang Banjarnegoro Kab. Magelang
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima tanggal 06 Oktober 2008 dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah

Hlm. 98 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp 100.000.000,- guna pembayaran bantuan kepada masjid AL-MUHAJIRIN Perum Bumi Gemilang Banjarnegoro Kab. Magelang Rek. No: 2-005-26544-9 Bank Jateng Cab. Magelang An. IMAM MAWARDI, M.Ag yang ditandatangani oleh IMAM MAWARDI, M.Ag

- 1 (satu) lembar foto copy buku rekening tabungan Rek. No : 2-005-26544-9 Bank Jateng Cab. Magelang An. IMAM MAWARDI, M.Ag alamat: Perum Bumi Gemilang Rt.1 Rw.14 Ds. Banjarnegoro Kec. Mertoyudan Kab. Magelang

76) 1 (satu) bendel asli proposal pembangunan masjid AL HUDA Dsn. Pasekan Ds. Keji Kec. Muntilan Kab. Magelang yang berisi :

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana No: A.13.02/AL-HUDA/2008 tanggal 06 Oktober 2008 dari panitia renovasi masjid AL-HUDA Dsn. Pasekan Ds. Keji Kec. Muntilan Kab. Magelang

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima tanggal 06 Oktober 2008 dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah uang sejumlah Rp 100.000.000,- guna pembayaran bantuan kepada pembangunan masjid AL-HUDA Dsn. Pasekan Ds. Keji Kec. Muntilan Kab. Magelang, Rek. No : 2-108-02162-1 Bank Jateng Capem Pasar Borobudur Magelang atas nama MIFTAH HABI YUNIARTO, SPd yang ditandatangani oleh SUJITO

- 1 (satu) lembar foto copy buku rekening tabungan No. Rek : 2-108-02162-1 Bank Jateng Capem Pasar Borobudur Magelang An. MIFTAH HABI YUNIARTO alamat: Dsn. Pasekan Ds. Keji Kec. Muntilan Kab. Magelang

77) 1 (satu) bendel asli Laporan Pertanggungjawaban dari panitia masjid AL-HUDA Dsn. Pasekan Ds. Keji Kec. Muntilan Kab. Magelang

Hlm. 99 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78) 1 (satu) bendel asli proposal pembangunan masjid AL-MUTTAQIN Ds. Windusari Kec. Windusari Kab. Magelang yang berisi :

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana No: 06/Pan-Al-Muttaqin/II/2008 tanggal 06 Oktober 2008 dari Panitia Pembangunan masjid AL-MUTTAQIN Ds. Windusari Kec. Windusari Kab. Magelang
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima tanggal 06 Oktober 2008 dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah uang sejumlah Rp 100.000.000,- guna pembayaran bantuan kepada masjid AL-MUTTAQIN Ds. Windusari Kec. Windusari Kab. Magelang, Rek. No: 2-005-23574-1 Bank Jateng Cab. Magelang An. ENI INDARYATI yang ditandatangani oleh BUDI PRAYITNO, SE
- 1 (satu) lembar foto copy buku rekening tabungan No. Rek : 2-005-23574-1 Bank Jateng Cab. Magelang An. ENI INDARYATI alamat: Dsn. Ngadigunung Rt.01 Rw.02 Ds. Windusari Kec. Windusari Kab. Magelang

79) 1 (satu) bendel asli Laporan Pertanggungjawaban dari panitia masjid AL-MUTTAQIN Ds. Windusari Kec. Windusari Kab. Magelang

80) 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima tanggal 21 April 2012 dari Bp.SARWADI uang sejumlah Rp.Rp.10.000.000,- guna pembayaran DP. Kanopi pembuatan masjid AL MUTTAQIN Windusari

81) 1 (satu) bendel asli proposal pembangunan masjid AL-HUDA Dsn. Trolikan Ds. Banyuadem Kec. Srumbung Kab. Magelang yang berisi :

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana No: 01/Al-Huda/PAN/I/2008 tanggal 06 Oktober 2008 dari Panitia Pembangunan masjid AL-HUDA Dsn. Trolikan Ds. Banyuadem Kec. Srumbung Kab. Magelang
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima tanggal 06 Oktober 2008 dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah uang sejumlah Rp 100.000.000,- guna pembayaran bantuan kepada masjid AL-HUDA Dsn. Trolikan Ds.

Hlm. 100 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuadem Kec. Srumbung Kab. Magelang Rek. No: 3-062-03620-1 Bank Jateng Capem Muntilan Magelang An. ANIS KUSUMA WARDANI yang ditandatangani oleh ANIS KUSUMA WARDANI

- 1 (satu) lembar foto copy buku rekening tabungan Rek. No : 3-062-03620-1 Bank Jateng Capem Muntilan Magelang An. ANIS KUSUMA WARDANI alamat: Dsn. Argopeni Rt.001 Rw.004 Ds. Sudimoro Kec. Srumbung Kab. Magelang

82) 1 (satu) bendel asli Laporan Pertanggungjawaban dari panitia masjid AL-HUDA Dsn. Trolikan Ds. Banyuadem Kec. Srumbung Kab. Magelang

83) 1 (satu) bendel asli proposal pembangunan masjid AL-KAROMAH Dsn. Windusari Lor Ds. Windusari Kec. Windusari Kab. Magelang yang berisi :

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana No: 17/Pan-Al-Karomah/II/2008 tanggal 06 Oktober 2008 dari Panitia Pembangunan masjid AL-KAROMAH Dsn. Windusari Lor Ds. Windusari Kec. Windusari Kab. Magelang

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima tanggal 06 Oktober 2008 dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah uang sejumlah Rp 100.000.000,- guna pembayaran bantuan kepada masjid AL-KAROMAH Dsn. Windusari Lor Ds. Windusari Kec. Windusari Kab. Magelang, Rek. No : 2-135-00113-3 Bank Jateng Capem Bandongan Magelang An. MADIYONO yang ditandatangani oleh SANGI MUHAMMAD

- 1 (satu) lembar foto copy buku rekening tabungan No. Rek : 2-135-00113-3 Bank Jateng Capem Bandongan Magelang An. MADIYONO alamat: Dsn. Ngadigunung Rt1/2 Kec. Windusari Kab. Magelang

84) 1 (satu) bendel asli Laporan Pertanggungjawaban dari panitia masjid AL-KAROMAH Dsn. Windusari Lor Ds. Windusari Kec. Windusari Kab. Magelang

85) 1 (satu) lembar Foto Copy Nota Pembelanjaan tanggal 22 April 2012 oleh Masjid AL-KAROMAH Windusari Kidul

Hlm. 101 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada TB. SINAR JAYA Windusari Kidul senilai  
Rp.12.631.000,-

86) 1 (satu) lembar Foto Copy KJKS HUSNUL FAIZAH  
tanggal 21 April 2012 oleh Masjid AL-KAROMAH Windusari  
Kidul Rt.01 Rw.04 Windusari Magelang senilai  
Rp.50.000.000,-

87) 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima tanggal 30  
April 2012 dari SUNARDI (Takmir Masjid) AL-KAROMAH  
uang sejumlah Rp.8.000.000,- guna meminjam uang  
Bansos untuk pembangunan masjid AL KAROMAH Dsn.  
Windusari Selatan, saya bertanggungjawab  
mengembalikan di Kejaksaan Magelang yang  
ditandatangani oleh A. TRI WARJOKO

88) 1 (satu) bendel asli proposal pembangunan masjid  
AL-HIKMAH Dsn. Ngadigunung Ds. Windusari Kec.  
Windusari Kab. Magelang yang berisi :

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana  
No: 12/Pan-Al-Hikmah/III/2008 tanggal 06 Oktober 2008  
dari Panitia Pembangunan masjid AL-HIKMAH Dsn.  
Ngadigunung Ds. Windusari Kec. Windusari Kab.  
Magelang
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima tanggal 06  
Oktober 2008 dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah  
uang sejumlah Rp 100.000.000,- guna pembayaran  
bantuan kepada masjid AL-HIKMAH Dsn. Ngadigunung  
Ds. Windusari Kec. Windusari Kab. Magelang, Rek. No :  
2-135-00877-1 Bank Jateng Capem Pasar Bandongan  
Magelang An. EKO ETTY WARDIANA yang  
ditandatangani oleh SETIYONO, SH
- 1 (satu) lembar foto copy buku rekening tabungan No.  
Rek : 2-135-00877-1 Bank Jateng Capem Pasar  
Bandongan Magelang An. EKO ETTY WARDIANA alamat:  
Dsn. Ngadigunung Rt1/2 Kec. Windusari Kab. Magelang

Hlm. 102 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89) 1 (satu) bendel asli Laporan Pertanggungjawaban dari panitia masjid AL-HIKMAH Dsn. Ngadigunung Ds. Windusari Kec. Windusari Kab. Magelang

90) 2 (dua) lembar Nota Pembelanjaan tanggal 22 April 2012 oleh Masjid AL-HIKMAH Ngadigunung pada TB. SINAR JAYA Windusari Kidul senilai Rp.30.850.000,- dan Rp.17.700.000,-

91) 1 (satu) lembar foto copy buku rekening tabungan No. Rek : 10.10.000019.011805 PD. BPR. BAPAS 69 Windusari An. HARTOYO alamat: Windusari I 06/02 Windusari, Magelang

92) 1 (satu) lembar foto copy buku rekening tabungan No. Rek : 6770-01-000987-53-2 Simpedes BRI Cabang Windusari Magelang An. SARWADI WIDIONO alamat: Jl. Kyai Arof Ngadigunung Windusari

93) 1 (satu) bendel asli proposal pembangunan masjid ISTIQOMAH Dsn. Jetis Ds. Pancuranmas Kec. Secang Kab. Magelang yang berisi :

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana No: 024/A.9/ISTIQOMAH/2008 tanggal 06 Oktober 2008 dari Panitia Pembangunan masjid ISTIQOMAH Dsn. Jetis Ds. Pancuranmas Kec. Secang Kab. Magelang

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima tanggal 06 Oktober 2008 dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah uang sejumlah Rp 100.000.000,- guna pembayaran bantuan kepada masjid ISTIQOMAH Dsn. Jetis Ds. Pancuranmas Kec. Secang Kab. Magelang Rek. No: 2-005-24582-9 Bank Jateng Cab. Magelang An. HENY TRIKUSUMA HIDAYATI yang ditandatangani oleh HENY TRIKUSUMA HIDAYATI

- 1 (satu) lembar foto copy buku rekening tabungan No. Rek : 2-005-24582-9 Bank Jateng Cab. Magelang An. HENY TRIKUSUMA HIDAYATI alamat: Tuguran Rt.08 Rw.06 Potrobangsari Magelang Utara

Hlm. 103 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94) 1 (satu) bendel asli Laporan Pertanggungjawaban dari panitia masjid ISTIQOMAH Dsn. Jetis Ds. Pancuranmas Kec. Secang Kab. Magelang

95) 1 (satu) bendel asli proposal pembangunan masjid AL-MUJAHIDIN Dsn. Jagalan Ds. Salam Kec. Salam Kab. Magelang yang berisi :

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana No: 016/RM-AM/2008 tanggal 06 Oktober 2008 dari Panitia Pembangunan masjid AL-MUJAHIDIN Dsn. Jagalan Ds. Salam Kec. Salam Kab. Magelang

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima tanggal 06 Oktober 2008 dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah uang sejumlah Rp 100.000.000,- guna pembayaran bantuan kepada masjid AL-MUJAHIDIN Dsn. Jagalan Ds. Salam Kec. Salam Kab. Magelang Rek. No: 2-062-01069-2 Bank Jateng Capem Muntlan Magelang An. NUR BATIN yang ditandatangani oleh NUR BATIN

- 2 (dua) lembar foto copy buku rekening tabungan Rek. No : 2-062-01069-2 Bank Jateng Capem Muntlan Magelang An. NUR BATIN, Drs alamat: Dsn. Jagalan Rt.1 Rw.5 Ds. Salam Kec. Salam Kab. Magelang

96) 1 (satu) bendel asli Laporan Pertanggungjawaban dari panitia masjid AL-MUJAHIDIN Dsn. Jagalan Ds. Salam Kec. Salam Kab. Magelang

97) 1 (satu) lembar Foto Copy Nota Pembelanjaan tanggal 28 April 2012 oleh Masjid AL-MUJAHIDIN Jagalan pada TB. WIJAYA Jl. Trayem, Totogan Jamus Kauman, Ngluwar senilai Rp.1.725.000,- dan Rp.2.055.000,-

98) 1 (satu) lembar Foto Copy Nota Pembelanjaan tanggal 25 April 2012 oleh Masjid AL-MUJAHIDIN Jagalan pada TB. JAYA Jagalan Kidul Salam senilai Rp.1.128.000,-

99) 1 (satu) lembar Foto Copy Nota Pembelanjaan tanggal 28 April 2012 oleh Masjid AL-MUJAHIDIN Jagalan pada TB. JAYA Jagalan Kidul Salam senilai Rp.2.650.000,-

100) 1 (satu) lembar Foto Copy Nota Pembelanjaan tanggal 27 April 2012 oleh Masjid AL-MUJAHIDIN Jagalan pada TB. JAYA Jagalan Kidul Salam senilai Rp.234.000,-

Hlm. 104 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101) 1 (satu) lembar Foto Copy Nota Pembelanjaan Bp.Ifrosin oleh Masjid AL-MUJAHIDIN Jagalan pada UD. ABIAN P.A Totogan pertigaan Ngluwar-Trayem senilai Rp.2.600.000,-

102) 1 (satu) lembar Foto Copy Nota Pembelanjaan tanggal 25 April 2012 oleh Bp. IFROSIN pada PT. JOGJA DUTA CAHAYA LESTARI senilai Rp.700.000,-

103) 1 (satu) lembar Foto Copy Nota Pembelanjaan pada TB. AFRIKA SELATAN:

- Tanggal 28 April 2012 senilai Rp.8.515.000,-

- Tanggal 26 April 2012 senilai Rp.3.640.000,-

104) 1 (satu) lembar Foto Copy Nota Pembelanjaan pada Bengkel Las SINAR MERAPI:

- Tanggal 24 April 2012 senilai Rp.17.500.000,-

- Tanggal 28 April 2012 senilai Rp.4.500.000,-

105) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi tanda terima tanggal 28 April 2012 dari Panitia Pembangunan Masjid AL MUJAHIDIN uang sejumlah Rp.2.200.000,- guna pembayaran pasir 4 Rit per rit Rp.550.000,- yang ditandatangani oleh HANIF

106) 1 (satu) lembar foto copy buku rekening tabungan Rek. No : 6803-01-006662-53-7 Bank BRI Unit Salam Magelang An. NUR BATIN, Drs alamat: Dsn. Jagalan Rt.1 Rw.5 Ds. Salam Kec. Salam Kab. Magelang

107) 1 (satu) bendel asli proposal pembangunan masjid AL-MUTTAQIEN Dsn. Pandean Ds. Jerukagung Kec. Srumbung Kab. Magelang yang berisi :

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana No : PPM, 32 Almuttaqien/2008 tanggal 06 Oktober 2008 dari Panitia Pembangunan masjid AL-MUTTAQIEN Dsn. Pandean Ds. Jerukagung Kec. Srumbung Kab. Magelang

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima tanggal 06 Oktober 2008 dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah uang sejumlah Rp 100.000.000,- guna pembayaran bantuan kepada masjid AL-MUTTAQIEN Dsn. Pandean Ds. Jerukagung Kec. Srumbung Kab. Magelang Rek. No: 2-062-05129-3 Bank Jateng Capem Muntilan Magelang

Hlm. 105 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An. Drs. PURWANTA yang ditandatangani oleh Drs. PURWANTA.

- 1 (satu) lembar foto copy buku rekening tabungan Rek. No : 2-062-05129-3 Bank Jateng Capem Muntilan Magelang An. PURWANTA, Drs alamat: Dsn. Wates Rt.23 Rw.07 Ds. Jerukagung Kec. Srumbung Kab. Magelang

108) 1 (satu) bendel asli Laporan Pertanggungjawaban dari panitia masjid AL-MUTTAQIEN Dsn. Pandean Ds. Jerukagung Kec. Srumbung Kab. Magelang

109) 1 (satu) bendel asli proposal pembangunan masjid AL-FALAH Dsn. Randucanan Ds. Tonoboyo Kec. Bandongan Kab. Magelang yang berisi :

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana No: /Ta'mir/2008 tanggal 06 Oktober 2008 dari Panitia Pembangunan masjid AL-FALAH Dsn. Randucanan Ds. Tonoboyo Kec. Bandongan Kab. Magelang

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima tanggal 06 Oktober 2008 dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah uang sejumlah Rp 100.000.000,- guna pembayaran bantuan kepada masjid AL-FALAH Dsn. Randucanan Ds. Tonoboyo Kec. Bandongan Kab. Magelang, Rek. No: 3-005-18283-7 Bank Jateng Cab. Magelang An. Drs. M FUADI yang ditandatangani oleh Drs. M FUADI

- 1 (satu) lembar foto copy buku rekening tabungan No. Rek : 3-005-18283-7 Bank Jateng Cab. Magelang An. FUADI. M DRS alamat: Dsn. Randucanang Rt.01 Rw.06 Ds. Tonoboyo Kec. Bandongan Kab. Magelang

110) 1 (satu) bendel asli proposal pembangunan masjid AL-HIKMAH Kalangagung Bojong Mungkid Kab. Magelang yang berisi :

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana No : 127/Al-Hikmah/2008 tanggal 06 Oktober 2008 dari

Hlm. 106 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pembangunan masjid AL-HIKMAH Kalangagung  
Bojong Mungkid Kab. Magelang

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima tanggal 06  
Oktober 2008 dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah  
uang sejumlah Rp 100.000.000,- guna pembayaran  
bantuan kepada masjid AL-HIKMAH Kalangagung  
Bojong Mungkid Kab. Magelang Rek. No: 2-062-00103-1  
Bank Jateng Capem Muntitan Magelang An. DWI  
TRISNANINGSIH yang ditandatangani oleh DWI  
TRISNANINGSIH

- 1 (satu) lembar foto copy buku rekening tabungan  
Rek. No : 2-062-00103-1 Bank Jateng Capem Muntitan  
Magelang An. DWI TRISNANINGSIH, Drs alamat:  
Kalangagung 1/9 Bojong Mungkid Kab. Magelang

111) 1 (satu) bendel asli Laporan  
Pertanggungjawaban dari panitia masjid AL-HIKMAH  
Kalangagung Bojong Mungkid Kab. Magelang.

112) 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima tanggal  
21 April 2012 dari Bp. MUH DAIM uang sejumlah  
Rp.20.000.000,- guna pembayaran Bantuan Sosial APBD  
Jateng untuk Masjid AL-HIKMAH Kalangagung Bojong  
Mungkid Magelang yang ditandatangani oleh DRS. H.  
NADJMUDIN

113) 1 (satu) lembar foto copy KJKS Rek. No :  
201.01.005461-02 KJKS Cabang Mungkid An. DWI  
TRISNANINGSIH, Drs alamat: Kalangagung 1/9 Bojong  
Mungkid Kab. Magelang

114) 1 (satu) lembar Foto Copy Nota Pembelian  
tanggal 23 April 2012 oleh Mushola AL MUKAYAT  
Kalangagung pada Toko KARTIKA PULAU MAS Jl. Soekarno-  
Hatta Magelang senilai Rp.7.080.000,-

115) 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima tanggal  
24 April 2012 dari Mushola AL MUKAYAT uang sejumlah

Hlm. 107 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.250.000,- guna pembayaran Bambu 50 Batang yang ditandatangani oleh KECIK

116) 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima tanggal 24 April 2012 dari Mushola AL MUKAYAT uang sejumlah Rp.1.880.000,- guna pembayaran Papan Cor dan Kaca yang ditandatangani oleh M. H. SHOMAD

117) 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima tanggal 24 April 2012 dari Mushola AL MUKAYAT uang sejumlah Rp.5.340.000,- guna pembayaran Batu kali, Pasir Kali, Keral, Batu Merah yang ditandatangani oleh SUPRIH

118) 1 (satu) lembar Foto Copy Nota Pembelian tanggal 23 April 2012 oleh Mushola Wirosari Kalangagung pada Toko Besi & Kaca WARISJI. Talun 3 Muntilansenilai Rp.10.613.000,-

119) 1 (satu) lembar Foto Copy Nota Pembelian tanggal 23 April 2012 oleh Mushola AL MUKAYAT Kalangagung pada CV. JAYAPADA Jl. KH. Dalhar 257 Muntilan Magelang senilai Rp.10.622.500,-

120) 1 (satu) bendel asli proposal pembangunan masjid AT TAQWA di Lingkungan Ponpes Darul Mukminin Dsn. Lojirejo Ds. Gulon Kec. Salam Kab. Magelang yang berisi :

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana No: 10/TM S/III/2008 tanggal 06 Oktober 2008 dari Panitia Pembangunan masjid AT TAQWA di Lingkungan Ponpes Darul Mukminin Dsn. Lojirejo Ds. Gulon Kec. Salam Kab. Magelang

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima tanggal 06 Oktober 2008 dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah uang sejumlah Rp 100.000.000,- guna pembayaran bantuan kepada masjid AT TAQWA di Lingkungan Ponpes Darul Mukminin Dsn. Lojirejo Ds. Gulon Kec. Salam Kab. Magelang, Rek.

Hlm. 108 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No: 3-005-18634-0 Bank Jateng Cab. Magelang An.  
Panitia Pemb. Ponpes Darul Mukminin yang  
ditandatangani oleh MUSYAFAK, BA

- 1 (satu) lembar foto copy buku rekening tabungan No.  
Rek : 3-005-18634-0 Bank Jateng Cab. Magelang An.  
Panitia Pemb. Ponpes Darul Mukminin alamat: Dsn.  
Doge Ds. Gulon Kec. Salam Kab. Magelang

121) 1 (satu) bendel asli proposal pembangunan  
masjid YUSUF AZAUQI Dsn. Peden Ds. Baturono Kec.  
Salam Kab. Magelang yang berisi :

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana  
No: 028/PM-ya/III/2008 tanggal 06 Oktober 2008 dari  
Panitia Pembangunan masjid YUSUF AZAUQI Dsn.  
Peden Ds. Baturono Kec. Salam Kab. Magelang

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima tanggal 06  
Oktober 2008 dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah  
uang sejumlah Rp 100.000.000,- guna pembayaran  
bantuan kepada pembangunan masjid YUSUF AZAUQI  
Dsn. Peden Ds. Baturono Kec. Salam Kab. Magelang,  
Rek. No : 2-005-20277-6 Bank Jateng Cabang Magelang  
An. BUDIYONO yang ditandatangani oleh BUDIYONO

- 1 (satu) lembar foto copy buku rekening tabungan No.  
Rek : 2-005-20277-6 Bank Jateng Cab. Magelang An.  
BUDIYONO alamat: Dsn. Penden 013/004 Ds. Baturono  
Kec. Salam Kab. Magelang

122) 1 (satu) bendel asli Laporan  
Pertanggungjawaban dari panitia masjid YUSUF AZAUQI  
Dsn. Peden Ds. Baturono Kec. Salam Kab. Magelang

123) 1 (satu) lembar Nota Pembelian tanggal 21  
April 2012 oleh Masjid YUSUF AZAUQI Peden pada Toko  
Genteng Mutiara Jl. Magelang Km. 8,3 Yogyakarta senilai  
Rp.5.421.543,75,- An. SUDADI

124) 1 (satu) lembar Nota Pembelian tanggal  
2012 oleh Masjid YUSUF AZAUQI Peden pada TB SAMI  
GUNA / BJ. FURNITURE Jl. Trayem Km. 2 Ploso Gede  
Ngluwar Magelang senilai Rp.1.000.000,- An. Mas Dadi

Hlm. 109 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125) 1 (satu) lembar Nota Pembelian tanggal 24 April 2012 oleh Masjid YUSUF AZAUQI Peden pada Toko MERCURY Lampu Hias & alat Listrik Jl. Diponegoro 38 Yogyakarta senilai Rp.1.700.000,-

126) 1 (satu) lembar Nota Pembelian tanggal 25 April 2012 oleh Masjid YUSUF AZAUQI Peden pada Toko SURABAYA PLASTIK Jl. Tambakan No.2 Muntilan senilai 3.205.000,-

127) 1 (satu) lembar Nota Pembelian tanggal 20 April 2012 oleh Masjid YUSUF AZAUQI Peden pada TB. SINAR MANDIRI Kradenan, Kalikuning Baturono Salam Magelang senilai Rp.1.304.000,- An. SUKISNO.

128) 1 (satu) lembar Nota Pembelian tanggal 22 April 2012 oleh Masjid YUSUF AZAUQI Peden pada TB. SINAR MANDIRI Kradenan, Kalikuning Baturono Salam Magelang senilai Rp.7.203.000,- An. SUKISNO

129) 1 (satu) lembar Nota Pembelian tanggal 23 April 2012 oleh Masjid YUSUF AZAUQI Peden pada Toko Besi & Kaca JATI SARI Jl. Klangon Km.8 Blongkeng Muntilan senilai Rp.2.002.000,-

Masing-masing dikembalikan kepada Penyidik pada Kejaksaan Negeri Mungkid karena masih dipergunakan untuk penyidikan perkara lain atas nama MUHAMMAD JAFAR NASIR, S.Ag., M.Ag.

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara senilai Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan banding dihadapan Plt. Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 7 Maret 2013 sebagaimana ternyata dalam Akta permohonan Banding Nomor : 33 / Banding / Akta.Pid.Sus / 2013 / PN.Tipikor.Smg jo. Nomor: 104 / Pid.Sus / 2012 / PN.Tipikor.Smg dan Akta permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam Relaas pemberitahuan adanya permohonan

Hlm. 110 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tertanggal 14 Maret 2013 dan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan permohonan banding dihadapan Plt. Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 7 Maret 2013 sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding No. 34 / Banding / Akta.Pid.Sus / 2013 / PN.Tipikor.Smg jo. Nomor: 104 / Pid.Sus / 2012 / PN.Tipikor.Smg dan Akta permintaan pemeriksaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam relasinya tertanggal 14 Maret 2013 .

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Maret 2013 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 20 Maret 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara sah dan seksama kepada Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana dalam relasinya tertanggal 21 Maret 2013 dan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan memori banding tertanggal 29 April 2013 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 1 Mei 2013.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagaimana dalam Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 15 Maret 2013 Nomor : W.12.U1/872/Pid.01.01/III/2013, dan Nomor : W.12.U1/871/Pid.01.01/III/2013 .

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa  
*Hlm. 111 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat - syarat yang ditentukan Undang - Undang, oleh karena itu permintaan pemeriksaan banding tersebut dapat diterima

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan alasan :

Bahwa Jaksa Penuntut Umum setuju dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang baik terhadap pasal dakwaan yang terbukti maupun hukuman pokok akan tetapi untuk putusan denda dirasa belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan kurang memberikan efek jera pada pelaku.

Rendahnya hukuman pengganti akan mengakibatkan keterlambatan program pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan pokok Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu recovery asset/mengembalikan kerugian negara.

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan alasan sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dalam membuktikan terpenuhinya unsur-unsur pasal 2 ayat (1) Undang Undang No.31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabaikan fakta di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap Momori banding-memori banding tersebut diatas, baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding.

Hlm. 112 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas ternyata semua keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama dalam putusannya dengan benar sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding setelah membaca dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 28 Pebruari 2013 Nomor. 104/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor Smg serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa, Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan pertama primair dimana dipersidangan ditemukan fakta bahwa berdasarkan ketentuan huruf c angka 1) huruf a) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 83 Tahun 2007 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/2677/SJ tentang Hibah dan Bantuan Daerah, yang menjabarkan Pasal 45 dan Pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 903/370/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Dana Bantuan Sosial Bidang Keagamaan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008 yang memutuskan pemberian Bantuan Sosial Keagamaan kepada 118 (seratus delapan belas)

*Hlm. 113 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masjid di Wilayah Jawa Tengah dengan nilai total Rp. 9.570.500.000,- (sembilan milyar lima ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah), didalamnya termasuk 18 (delapan belas) masjid di wilayah Kabupaten Magelang sebesar Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah), seharusnya dipergunakan untuk pembangunan/ rehabilitasi sarana dan prasarana tempat ibadah sesuai dengan Rencana Penggunaan dalam proposal pengajuan bantuan, akan tetapi setelah dana tersebut diterima oleh 18 masjid di wilayah Kabupaten Magelang ternyata tidak seluruhnya dipergunakan untuk pembangunan/ rehabilitasi masjid/ mushola sesuai peruntukan yang tercantum dalam proposal permohonan bantuan, melainkan telah diambil dan dipergunakan oleh Terdakwa **IMAM SANTOSO, S.Ag.,M.Ag Bin ABDUL JALIL**, Sdr.

TONY dan saksi MUHAMMAD JAFAR NASIR sejumlah Rp.1.193.000.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tiga juta rupiah), dengan perincian :

1. Dipergunakan oleh Terdakwa **IMAM SANTOSO, S.Ag.,M.Ag Bin ABDUL JALIL** sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
2. Yang diserahkan oleh terdakwa kepada TONY sejumlah Rp. 1.152.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh dua juta rupiah).
3. Dipergunakan oleh saksi MUHAMMAD JAFAR NASIR sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

Dengan demikian perbuatan Terdakwa telah pula menjadikan dirinya (**IMAM SANTOSO, S.Ag.,M.Ag Bin ABDUL JALIL**), saksi MUHAMMAD JAFAR NASIR dan Sdr.TONI menjadikan bertambah kekayaannya dengan telah terjadi kerugian negara sebesar Rp.1.193.000.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tiga juta rupiah).

Sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Jawa Tengah No

Hlm. 114 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: SR-8768/PW 11/5/2012 tanggal 24 Juli 2012 sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Penyimpangan Dana Bantuan Sosial Keagamaan di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2008, dengan rincian

-	Bantuan dari
Pemerintah Propinsi pada 18 masjid	: Rp.
	1.800.000.000,-
-	<u>Bantuan Sosial</u>
<u>yang riil dikelola takmir 18 masjid</u>	: Rp.
	648.000.000,-
-	Kerugian Keuangan
Negara	: Rp.
	1.152.000.000,-

dan pertimbangan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding demikian pula dengan pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 28 Pebruari 2013 Nomor : 104/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor Smg dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terdakwa tetap berada dalam tahanan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Hlm. 115 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang Undang Nomor. 8 tahun 1981 (KUHP) serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa .

Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 28 Pebruari 2013, nomor : 104/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg,yang dimintakan banding tersebut.

Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 oleh kami **H. ABDUL ROCHIM, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **A.A.ANOM HARTANINDITA, SH.MH.** Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan

Hlm. 116 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Semarang dan **DERMAWAN S DJAMIAN, SH.MH.CN** sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **21 Mei 2013** oleh Hakim Ketua

Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta dibantu **AFIAH, SH** Panitera Pengganti tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim Ketua,

*tertanda*

**H. ABDUL ROCHIM, SH.**

Hakim Anggota,

*tertanda*

*tertanda*

**A.A.ANOM H., SH.MH**  
**DJAMIAN, SH.MH.CN.**

**DERMAWAN S**

Panitera Pengganti.

*tertanda*

**AFIAH, SH.**

Hlm. 117 dari 117 hlm. Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg